



**PANDANGAN KYAI PONDOK PESANTREN
TENTANG TAKLIK TALAK
(Studi Kasus Desa Sido Mukti Kecamatan Kraksaan
Kabupaten Probolinggo)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi

Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam

(Ahwal Syakhshiyah)

Disusun Oleh:

Nama : Dwi Khusnul Khotimah

NPM : 2017520019

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
1442/ 2021 M**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "**PANDANGAN KYAI PONDOK PESANTREN TENTANG TAKLIK TALAK**", yang disusun oleh **Dwi Khusnul Khotimah**, **Nomor Pokok Mahasiswa: 2017520019**, Program Studi Hukum Keluarga Islam disetujui untuk diajukan pada sidang Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 04 Rajab 1442 H
16 Februari 2021 M

Pembimbing



Drs. Fakhurazi M.A

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Khusnul Khotimah
NPM : 2017520019
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Judul Skripsi : Pandangan Kyai Pondok Pesantren Tentang Takdik Talak (Studi Kasus Desa Sido Mukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 04 Rajab 1442 H
16 Februari 2021 M

Yang menyatakan,



Dwi Khusnul Khotimah

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul : *Pandangan Kyai Pondok Pesantren Tentang Taklik Talak (Studi Kasus Desa Sido Mukti Kecamatan Kraksaan Kota Probolinggo)* disusun oleh: **Dwi Khusnul Khotimah** Nomor Pokok Mahasiswa : 2017520019. Telah diujikan pada hari/tanggal: Jumat 30 April 2021 telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Dr. Sopa, M. Ag.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Sopa, M. Ag.</u> Ketua		<u>27-5-2021</u>
<u>Dr. Suharsiwi, M.Pd.</u> Sekretaris		<u>27-5-2021</u>
<u>Drs. Fakhruzazi, M.A.</u> Pembimbing		<u>25-5-21</u>
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.</u> Anggota Penguji I		<u>24-5-21</u>
<u>Nurhadi, M.A.</u> Anggota Penguji II		<u>19 Mei 2021</u>

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Skripsi 16 Februari 2021

Dwi Khusnul Khotimah

2017520019

Pandangan Kiyai Pondok Pesantren Tentang Taklik Talak

ABSTRAK

Oleh:

Dwi Khusnul Khotimah

2017520019

Salah satu kendala dalam Taklik Talak banyaknya perbedaan pendapat terhadap para kiyai dan maka dari itu banyaknya masyarakat yang salah paham terhadap kedudukan taklik talak tersebut hal ini menyebabkan adanya kesan negatif tentang adanya pengucapan taklik talak dalam sebuah pernikahan. Tetapi tidak sedikit pula yang berpikir positif dengan adanya *Sighat* taklik talak bagi pasangan suami istri. Tujuan penelitian ini agar mengetahui pandangan para kiyai tentang taklik talak dan masyarakat mempunyai rujukan untuk lebih memahami taklik talak ini.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian adalah kiyai pondokk pesantren Desa Sido Mukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Teknik pengambilan sample yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga kesimpulan pokok yang dapat peneliti ajukan. *Pertama*, bahwa banyaknya perbedaan pendapat antara kiyai terhadap taklik talak. *Kedua*, menurut para kiyai Desa Sido Mukti faktor-faktor banyaknya yang melakukan perceraian karna tidak adanya taklik talak di

dalam pernikahan sehingga sang istri sangat tidak dihargai. *Ketiga*, dampak taklik talak.

Dampak taklik talak esensinya sangat bagus esensinya sangat bagus untuk melindungi perempuan agar tidak terjadi suatu yang tidak di inginkan. Dengan banyaknya dampak yang terjadi ketika tidak melaksanakan taklik talak dapat menjadi pelajaran untuk siapa saja yang nantinya ketika akad dalam pernikahan sudah terucap dapat melakukan taklik talak.

Kata Kunci: Taklik Talak, Desa Sido Mukti, Probolinggo

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Berkat segala nikmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang ditentukan, walaupun diakui bahwa hambatan dan rintangan, baik yang bersifat teknis maupun non teknis selalu penulis temui.

Skripsi ini ditulis dalam upaya memenuhi salah satu tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2021.

Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis di dalam proses penyelesaiannya, namun karena bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak baik moral maupun materil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak berikut:

1. Dr. MamunMurod Al-Barbasy., M.Si, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Dr. Sopa., M.Ag Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Drs. Fakhruzazi, M.A., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta sekaligus Dosen Pembimbing, yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mendidik penulis selama perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sihabbudin dan Ibunda Rosmalina, yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungannya kepada penulis sehingga berhasil menyelesaikan studi strata satu, teruntuk kakak kandung penulis Muhammad

Multazam dan adik kandung penulis Muhammad Roby Alfatih dan Zahwa Zahirah Sihab yang selalu memberikan semangat dan menjadi motivasi penulis untuk menjadi adik maupun kakak yang sukses untuk keluarganya.

5. Kepada Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, yang telah saya anggap keluarga dan suatu ruang untuk saya berorganisasi dalam hal-hal yang sebelumnya saya tidak dapat dibangku perkuliahan.
6. Teman-teman FAI angkatan 2017 yang selalu saling mengingatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan.

Penulis mengakui, bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, baik dari segi teknik penulisan maupun materi yang disajikan. Oleh sebab itu, demi penyempurnaannya, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan.

OUT LINE

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
OUT LINE.....	vii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Sub fokus Penelitian.....	6
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian.....	8
1. Taklik Talak.....	8
a. Pengertian Taklik Talak.....	8
b. Landasan Hukum Taklik Talak.....	11
c. Tujuan Taklik Talak.....	23
2. Kyai Pondok Pesantren.....	25
a. Pengertian Kyai.....	24
b. Ciri-ciri Kyai.....	26
c. Kyai sebagai Publik Figur.....	27
d. Kyai Simbol Pesantren.....	28

B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	30
 BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian.....	29
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
C. Latar Penelitian.....	29
D. Metode dan Prosedur Penelitan.....	31
E. Data dan Sumber Data.....	32
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data.....	32
G. Teknis Analisa Data.....	33
H. Validitas Data.....	34
1. Kredibilitas.....	34
2. Transferabilitas.....	34
3. Desependabilitas.....	34
4. Konfirmabilitas.....	34
 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian.....	36
B. Temuan Penelitian.....	40
C. Pembahasan Temuan Penelitian.....	47
 BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
 DAFTAR PUSTAKA.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Untuk melaksanakan perkawinan tersebut harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Salah satu rukun perkawinan adalah *ijab* dan *qabul*, maka antara keduanya telah terikat dalam perkawinan yang sah. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan *Shighat* Taklik Talak.

Taklik talak menurut pengertian hukum di Indonesia adalah semacam ikrar. Ikrar tersebut menunjukkan bahwa suami menggantungkan adanya talak terhadap isterinya. Maka apabila dikemudian hari salah satu atau semua yang telah di ikrarkan terjadi maka isteri dapat mengaduknya ke Pengadilan Agama dan apabila alasannya terbukti maka Hakim akan memutuskan perkawinannya. Dengan kata lain, taklik talak akan memberikan akibat hukum.¹

Dalam Islam, taklik talak kenyataannya mengandung kontroversi, baik di kalangan *fuqaha* atau ulama mazhab maupun para pengamat hukum islam. Hal ini menyebabkan adanya kesan negatif tentang adanya pengucapan taklik talak dalam sebuah pernikahan. Tetapi tidak sedikit pula yang berpikir positif dengan adanya *Sighat* taklik talak bagi pasangan suami istri.

¹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 207.

Sighat taklik bertujuan untuk melindungi istri agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh suami, maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan syarat taklik sebagaimana disebutkan di dalam *sighat taklik*.²

Di Indonesia pada umumnya perkawinan putus lewat perceraian di pengadilan, baik suami menceraikan istrinya (*cerai talak*) maupun istri menggugat suaminya (*cerai gugat*) dan tidak sedikit yang putus cerai gugat karena pelanggaran taklik talak. Keberadaan taklik talak di Indonesia sudah ada sejak dahulu, hal ini dibuktikan bahwa hampir seluruh perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut agama Islam selalu diikuti pengucapan shigat taklik talak oleh suami. Walaupun shigat-nya harus dengan suka rela, namun menjadi seolah-olah sudah kewajiban yang harus dilakukan oleh suami. Shigat taklik dirumuskan sedemikian rupa dengan maksud agar sang isteri memperoleh perlakuan yang tidak sewenang-wenang dari suaminya, jika isteri diperlakukan sewenang-wenang oleh suaminya dan dengan keadaan tertentu, isteri tidak ridha, maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan suami telah melanggar taklik talak. Pembahasan tentang taklik talak sebagai alasan perceraian, telah dibicarakan oleh para fuqaha dalam berbagai kitab fiqh, dan ternyata mereka berbeda pendapat tentang hal itu. Perbedaan tersebut hingga sekarang masih mewarnai perkembangan hukum Islam. Di antara yang membolehkan pun terdapat dua pendapat, yakni ada yang membolehkan secara mutlak dan ada pula yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Mereka yang membolehkan secara mutlak yakni bahwa mereka memperbolehkan semua bentuk *sighat taklik*, baik yang berbentuk *syarhi* maupun *qasamy*. Sedangkan yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu, hanya membolehkan *shigat taklik* yang bersifat *syarhi* yang sesuai dengan maksud dan tujuan hukum syara'. Sementara itu, jumhur ulama mazhab berpendapat

² Mahmoud Sjalout, *Perbandingan Mazhab Dalam Maslah Fiqh*, (Bandung: Bulan Bintang, 1973), h. 111.

bahwa bila seseorang telah men-taklikkan talaknya yang dalam wewenangnya dan telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai kehendak mereka masing-masing, maka taklik talak itu dianggap sah untuk semua bentuk taklik talak, baik itu mengandung sumpah (qasamy) ataupun mengandung syarat biasa, karena orang yang men-taklikkan talak itu tidak menjatuhkan talaknya pada saat orang itu mengucapkannya, akan tetapi talak itu tergantung pada terpenuhinya syarat yang dikandung dalam ucapan taklik-nya. Pendapat jumbuh inilah yang menjadi panutan pada pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Kemudian pada masa Indonesia baru merdeka, Menteri Agama merumuskan taklik talak sedemikian rupa dengan maksud agar bentuk sighat taklik talak tidak secara bebas diucapkan oleh suami, juga bertujuan agar terdapat keseimbangan antara hak talak yang diberikan secara mutlak kepada suami dengan perlindungan terhadap isteri dari perbuatan kesewenangan suami.

Perjanjian taklik talak mempunyai perbedaan dengan perjanjian pada umumnya dalam Pasal 46 ayat (3) KHI yang menyatakan bahwa perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan setiap perkawinan. Menurut Pasal 1 huruf e KHI yang berbunyi: "*Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang*".³ Taklik talak yang telah melembaga di masyarakat dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia diformulasikan dalam bentuk *shighat taklik talak* yang dicantumkan dalam kutipan akta nikah dimana redaksionalnya ditentukan oleh Departemen Agama, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 ayat (3) *Sighat taklik talak* ditentukan oleh Menteri Agama. Tujuan ditentukan redaksi *shighat taklik talak* oleh Menteri Agama agar bentuk *sighat taklik*

³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Huruf e 46 ayat 3.

talak tidak secara bebas begitu saja diucapkan oleh suami, juga bertujuan agar terdapat keseimbangan antara hak talak yang diberikan secara mutlak kepada suami dengan perlindungan terhadap isteri dari perbuatan kesewenang-wenangan suami. Dalam *sighat taklik* talak yang tercantum pada kutipan akta nikah biasanya ditanda tangani oleh suami setelah pelaksanaan *ijab qobul* pernikahan, Jika kemudian *sighat taklik* talak tersebut dianggap sebagai perjanjian yang harus dipatuhi dan menghindarkan suami dari perbuatan yang menjadikan *taklik* talak itu berlaku bagi dirinya. ternyata suami melakukan perbuatan yang melanggar *taklik* talak maka isteri dapat melakukan gugatan perceraian dengan mengadakan perkaranya ke Pengadilan Agama dan membayar *iwadl* (*uang pengganti*).⁴

Di dalam Undang-undang pernikahan telah disebutkan bahwa suatu perjanjian *taklik* talak hendaknya di lakukan persetujuan bersama untuk memperoleh kepastian hukum, tetapi pada kenyataannya sebagian masyarakat masih banyak yang melakukan pernikahan tanpa mengetahui *taklik* talak, mereka melakukan *taklik* talak tanpa persetujuan kedua belah pihak, meskipun sebenarnya masih diperdebatkan oleh berbagai kalangan, baik kalangan para ahli hukum, maupun masyarakat.

Pernikahan yang sah secara agama Islam cukup dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh agama ini, dan ini sudah dipandang cukup, namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mengetahui dan mencatatkan perjanjian *taklik* talak dalam pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Hal ini dilakukan karena pandangan masyarakat dan para kiyai tentang adanya *taklik* talak ini beragam, ada yang menyetujui, ada yang tidak, dan bahkan adanya yang menyatakan sesuatu yang sangat

⁴ Hasanudin, *Kedudukan Hukum Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Medina-Te, Jurnal Studi Islam, 1 Juni, 2016), Volume 14, Nomor 1.

tabu. Keragaman persepsi dan pandangan masyarakat dan kiyai inilah yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, di mana hal ini terjadi karena beberapa faktor sebagaimana telah disebutkan di atas.

Berdasarkan survey awal dan pengamatan penulis dalam kunjungan ke Desa Sido Mukti Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo, didapatkan informasi dari sebagian masyarakat dan para kiyai bahwa di kelurahan ini banyak yang tidak mengetahui taklik talak. Ini dapat dijadikan sebagai indikator bahwa pandangan masyarakat maupun kiyai ini sebagian masih mentolelir tentang adanya hal tersebut. Namun demikian, penulis berasumsi bahwa tidak seluruhnya para Kiyai Desa Sido Mukti memiliki pandangan atau persepsi yang sama tentang taklik talak ini. Oleh karena itu untuk memperoleh data yang benar tentang pandangan Kiyai Desa Sido Mukti terhadap taklik talak ini, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian tentang taklik talak tersebut.

B. Fokus dan Sub fokus Penelitian

Dari hasil masalah di atas, fokus masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah: Pandangan Kiyai Pondok Pesantren Tentang Taklik Talak.

2. Sub Fokus Penelitian:

a. Taklik Talak.

b. Pandangan Kiyai Pondok Pesantren Desa Sido Mukti Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat disampaikan rumusan masalahnya adalah: Bagaimana Pandangan Kiyai Pondok Pesantren Tentang Taklik Talak? (studi kasus di Desa Sido Mukti, Kecamatan Kraksan, Kabupaten Probolinggo).

D. Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang bersangkutan :

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan, yang terkait dengan Taklik Talak baik dalam vertikal.

2. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini dapat menambah volume bahan pustaka di Perpustakaan FAI UMJ, yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian lanjutan.

3. Bagi Masyarakat

Melalui hasil penelitian ini masyarakat mempunyai rujukan untuk lebih memahami Taklik Talak ini.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan menguraikan, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, perumusan masalah, manfaat penelitian sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka, menjelaskan deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian dan hasil penelitian yang relevan.

Bab III: Metodologi Penelitian, menerangkan tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknis analisa data, validitas data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari gambaran umum tentang latar penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan temuan penelitian.

Bab V: Kesimpulan dan Saran, meliputi beberapa kesimpulan dan saran-saran yang relevan dan layak untuk disampaikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

F. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Taklik Talak

a. Pengertian Taklik Talak

Taklik talak berasal dari dua suku kata, yaitu kata *taklik* dan *talak*. Secara etimologis, taklik berasal dari Bahasa Arab yakni bentuk masdar dari kata: *allaqa yu'alliqu ta'liqan*, yang artinya menggantungkan sesuatu dengan suatu atau menjadikannya tergantung dengan sesuatu. Sementara kata talak dari kata Arab *tallaqa yutalliqu tatliqan*, yang berarti mentalak atau menceraikan.⁵

Taklik berarti janji pernyataan gugurnya talak dengan janji yang telah diucapkan.⁶ Para ulama memberi definisi Ta'liq dengan mengatakan menggantungkan hasil kandungan jumlah yang dinamakan Jaza' dengan berhasil kandungan jumlah lain yang dinamakan Syarat.⁷

Dalam kamus istilah fikih disebutkan bahwa taklik talak adalah menggantungkan jatuhnya talak atas sesuatu hal, maka talak jatuh bila hal itu terjadi. Contohnya suami berkata kepada isterinya, “Engkau tertalak bila saya tidak memberimu belanja dalam masa tiga bulan.” Maka apabila dalam waktu

⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agug, 1976), h. 277.

⁶ Purwadarminta, W, J, S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h.1184.

⁷ M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqh, Alih Bahasa oleh Ismuha*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 218.

tiga bulan suami tidak memberi nafkah kepada isterinya, maka jatuhlah talak suami.⁸

Sedangkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian taklik yaitu perjanjian, sedangkan kata talak yaitu perceraian antara suami dan istri.⁹

Taklik talak ialah meyandarkan jatuhnya talak kepada suatu perkara yang akan datang (*mustaqbal*), dengan menggunakan kata-kata syarat seperti *in* (إن), *idza* (إذا), *mata* (متى) dan yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang dari pihak suami. Taklik talak ini dilaksanakan sesudah akad nikah, baik langsung pada saat itu ataupun di lain kesempatan.¹⁰

Taklik talak dibacakan oleh pihak laki-laki di depan para saksi dan diteliti oleh Petuga Pencatat Nikah (PPN) di hadapan semua orang dan mempelai wanita itu sendiri. Dari sisi kekuatan hukum istri dibentengi oleh alat-alat bukti berupa catatan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), para saksi dan masyarakat yang hadir dalam prosesi tersebut.¹¹

Menurut Sayuti Thalib taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada suatu hal yang telah diperjanjikan itu dan jika hal atau syarat yang telah diperjanjikan itu dilanggar oleh suami, maka terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk talak oleh istri, kalau ia menghendaki itu.¹²

Maka dari sisi bahasa, taklik talak berarti talak yang digantungkan. Artinya, terjadinya talak (perceraian) atau perpisahan antara suami dan istri yang digantungkan terhadap sesuatu peristiwa tertentu sesuai dengan

⁸ Mujid dan Maburu, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 366.

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 1124.

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Usul Al-Fiqh Islami Jilid 1 Cet Ke-2*, (Beruit: Dar Al-fikr, 2001), h. 424.

¹¹ Abdul Manan, *Etika Hakim dan Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam Cet 1*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2005), h. 48.

¹² Sayuthi Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit VI, 1974), h. 119.

perjanjian. Istilah taklik talak tidak ditemukan dalam fikih, tetapi istilah yang biasa dipakai dan memiliki maksud yang sama dengan taklik talak dalam rumusan yang berbeda, disebut dengan talak mu'allaq, yaitu “talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang”.¹³

Dalam fikih Islam, taklik dibagi menjadi dua yaitu: *ta'liq qasami* dan *ta'liq syarhi*. *Ta'liq qasami* adalah taklik yang dimaksudkan seperti janji karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Sedangkan *ta'liq syarhi* yaitu taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak jika telah terpenuhi syaratnya. Syarat sah taklik yang dimaksud tersebut ialah perkaranya belum ada, tetapi mungkin terjadi di kemudian hari, hendaknya istri ketika lahirnya akad talak dapat dijatuhkan talak dan ketika terjadinya perkara yang ditaklikkan istri berada dalam pemeliharaan suami.¹⁴

Contoh taklik talak qasami yang dikerjakan oleh suami: “*jika saya pergi kerumah fulan maka kamu orang yang tertalak*”. Contoh taklik talak qasami yang dikerjakan oleh istri: “*jika kamu masuk kerumah fulan maka kamu orang yang tertalak*”. Contoh taklik talak qasami yang dikerjakan oleh orang lain: “*Jika fulan mengunjungimu maka kamu orang yang tertalak*”. Pada taklik talak syarhi, suami mengajukan syarat dengan maksud apabila syarat dimaksud terpenuhi maka jatuhlah talak suami kepada istrinya. Pada

¹³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2002), h. 259.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid ke VIII, (Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa, 2017), h. 39.

taklik talak syar'i, tidak disandarkan pada pekerjaan seseorang. Contoh: "*Jika matahari terbit maka kamu orang yang tertalak*".¹⁵

Kata perjanjian berasal dari kata janji yang berarti perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, janji juga dapat diartikan persetujuan kedua pihak atau masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Perjanjian pada umumnya berbentuk tertulis dan disahkan notaris atau pihak ketiga yang terkait, hal ini untuk berjaga ketika ada pihak yang mengingkari.¹⁶

b. Landasan Hukum Taklik Talak

Landasan Hukum Taklik Talak dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974
Dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tidak ditemukan pasal yang secara khusus menyebutkan serta mengatur tentang taklik talak dalam kapasitasnya sebagai perjanjian perkawinan maupun sebagai alasan perceraian. Pasal 29 Undang-undang ini hanya menyebutkan dibolehkannya bagi kedua mempelai untuk mengadakan perjanjian tertulis saat akad perkawinan. Dalam penjelasannya pada pasal (29) tetapi ditekankan bahwa perjanjian perkawinan yang dimaksud tidak termasuk taklik talak di dalamnya karna taklik talak bukan bentuk yang wajib sehingga tidak masuk secara jelas kedalam Undang-Undang. Adapun bunyi Pasal (29) secara lengkap adalah sebagai berikut: Pertama Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, Kedua perjanjian tersebut tidak dapat

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Ibid.*, h. 40.

¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermesa, 1980), h. 37.

disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, Ketiga Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan Keempat Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Adapun mengenai alasan perceraian UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 juga tidak menyebutkan taklik talak sebagai alasan perceraian. Alasan Perceraian menurut Undang- undang ini dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) adalah: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya dan sukar di sembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan yang lain dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemauannya. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisian dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁷

Landasan Hukum Taklik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam Taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur Pasal 45 sebagai berikut : Kedua calon mempelai dapat mengadakan dalam bentuk: (1) Taklik talak, dan (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian pada Pasal 46 menyatakan: (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus

¹⁷ Hasanudin, *Ibid.*, h. 55.

mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. (3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Pada Pasal 51 disebutkan bahwa pelanggaran perjanjian tersebut memberi hak pada istri untuk meminta pembatalan nikah dan mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Berkenaan dengan perceraian Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa taklik talak dapat digunakan sebagai alasan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Pasal 116 KHI menyebutkan beberapa alasan yang digunakan untuk melakukan perceraian. Alasan yang di sebutkan dalam KHI poin a hingga f sama persis dengan alasan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diuraikan di atas. Nilai beda KHI terletak pada penambahan pada poin (g) suami melanggar taklik talak dan (h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga. Kemudian taklik talak kaitannya dengan perjanjian perkawinan, dalam UU No 1 Tahun 1974 memuat tentang perjanjian perkawinan namun masih bersifat umum dan tidak menyebutkan tentang taklik talak. Sedang pada KHI memuat tentang taklik talak dan perjanjian perkawinan yang lain mengenai harta pribadi dan harta bersama. Tentang alasan perceraian kedua undang-undang ini mengemukakan alasan yang sama untuk terwujudnya perceraian, hanya saja pada KHI ada penambahan poin yaitu poin (g) suami melanggar taklik talak dan poin (h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga. Demikian halnya berkenaan dengan gugatan perceraian UU No1 Tahun 1974 dan KHI menjelaskannya secara rinci yang muatannya secara umum juga sama.

Perbedaannya adalah pada KHI pengaju gugatan adalah istri, sedang menurut Undang-undang sebelumnya gugatan dapat dilakukan oleh suami atau istri.¹⁸

Landasan hukum taklik talak menurut ulama fiqh yaitu Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 bahwa “Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Membentuk keluarga bahagia itu, dalam penjelasannya berkaitan erat dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan (*keturunan*) yang menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua. Maka dari itu menurut ulama fiqh didasarkan pada konsep nusyuz dari pihak istri yang terdapat dalam Al Quran surat An-Nisa (4) ayat 34, Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالضَّالِحَاتُ قَنِبَتٌ ۖ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (*suami*) itu pelindung bagi perempuan (*istri*), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (*laki-laki*) atas “sebagian yang lain (*perempuan*), dan karena mereka (*laki-laki*) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (*kepada Allah*) dan menjaga diri ketika (*suaminya*) tidak ada, karena Allah telah menjaga (*mereka*). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (*pisah ranjang*), dan (*kalaupun perlu*) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar”.¹⁹

Landasan hukum taklik talak menurut ulama fiqh didasarkan pada konsep nusyuz suami terhadap istri yang terdapat dalam Al Quran surat An-Nisa (4) ayat 128, Allah berfirman:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

¹⁸ Hasanudin, *Ibid.*, h. 60.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Darus Sunnah, 2015), h. 84.

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjaka”²⁰.

Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan, tidak dapat dicabut kembali (Pasal 46 KHI).

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian tersebut dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Di samping itu, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat (Pasal 47 KHI).

Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut, dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama

²⁰ Departemen Agama RI, Ibid., h. 99.

atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga (Pasal 48 KHI).²¹

Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah. Perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami-istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan di langsupkan. Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami-istri dalam suatu surat kabar setempat. Apabila dalam tempo 6 bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga (Pasal 50 KHI).

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama (Pasal 51 KHI). Pada saat di langsupkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahinya.²²

Di Indonesia yang mengatur taklik talak menurut Hukum Negara dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang taklik talak dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan persoalan taklik talak ini terdapat dalam pasal 29 Bab V tentang perjanjian perkawinan, yang berbunyi: “(1) Pada waktu atau sebelum

²¹ KHI, dalam, Simanjuntak P.N.H, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h. 86.

²² KHI, dalam, Simanjuntak P.N.H, *Ibid*, h. 87.

perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.²³ Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut telah di ubah atau setidaknya diterapkan bahwa taklik talak termasuk salah satu macam perjanjian perkawinan. Lebih lanjut lagi dalam Kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam Bab VII tentang Perjanjian Perkawinan dan Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan yang tercantum dalam pasal 45, 46. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45 menyebutkan bahwa: “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (1) Taklik talak dan (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.”

Selanjutnya dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 46 bahwa: “(1) isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

²³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Bab V Perjanjian Perkawinan Pasal 29 ayat 1-4.

(3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali”.²⁴

Penjelasan mengenai perjanjian perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 29 tersebut perjanjian boleh diubah jika ada kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini berbeda dengan taklik talak yang dijelaskan KHI sebagai salah satu perjanjian perkawinan dalam Pasal 46 ayat 3, Maka dari penjelasan inilah yang kemudian menimbulkan pro kontra. Alasannya adalah karena naskah perjanjian taklik talak dilampirkan dalam salinan akta nikah dan berlaku secara nasional juga ditandatangani oleh suami, maka sekali taklik talak diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Satu hal yang perlu diperhatikan lagi adalah pencatatan apakah suami benar-benar menyetujui, membaca dan menandatangani *sighat* taklik talak, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dan kesulitan dalam menyelesaikan persoalan yang timbul ke depannya.²⁵

c. Tujuan Taklik Talak

Tujuannya taklik talak untuk melindungi pihak istri supaya tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak suami. Jika istri tidak rela atas perlakuan suami, maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian

²⁴ Yahya Harahap dkk., *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 45 dan 46, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), h. 26.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 156-157.

berdasarkan terwujudnya syarat taklik sebagaimana disebutkan dalam sighth taklik.²⁶

Syari'at Islam sudah menentukan secara terperinci hak isteri atas suami, namun ia tidak memiliki alat pemaksa supaya suami menunaikan kewajibannya. Dengan adanya sistem Taklik Talak inilah, maka nasib isteri dan kedudukannya dapat diperbaiki. Jika suami menyia-nyaiakan isterinya atau berbuat nusyuz, sehingga ia sengsara maka isteri dapat mengadukan kepada Hakim supaya perkawinannya diputuskan. Hakim dapat mengabulkan permohonannya sesudah terbukti kebenaran pengaduannya itu.²⁷

Tujuan utama institusi ini lebih difokuskan untuk menjaga beberapa hak tradisional isteri dalam pernikahan sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh suami otomatis akan memutus hubungan pernikahan. Disini faktor menariknya adalah, meski karakter taklik talak versi Indonesia pada dasarnya berbeda dari taklik talak dalam islam, tapi keduanya bisa berkerja sama mengakomodasi perbedaannya seperti terlihat dalam ketentuan baru taklik talak yang diterapkan dalam hukum keluarga islam Indonesia sebagai praktik hukum yang di umumkan dalam setiap akad pernikahan muslim. Institusi taklik talak sesungguhnya adalah salah satu institusi hukum unik yang hanya ada dalam hukum islam Indonesia. Karena ia dipraktikkan secara jamak oleh masyarakat, maka pemerintah bahkan semenjak kolonial, mempertahankan dan memodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi umat

²⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2000), h. 415.

²⁷ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 287.

islam. Campur baunya berbagai nilai yang berasal dari hukum adat dan hukum islam dalam institusi taklik talak adalah kesaksian yang sangat penting bagi kemampuan kedua tradisi hukum, meski sangat berbeda dalam hal sumbernya, untuk berkerja berdampingan dalam menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi oleh umat. Taklik talak pada dasarnya adalah institusi hukum yang dibuat untuk menurunkan perilaku semena-mena suami dalam kehidupan pernikahan agar nilai-nilai egaliter adat dalam kehidupan pernikahan suami istri dimasukkan ke dalam hukum islam dengan tidak hanya memberikan hak bercerai kepada suami saja tapi juga kepada istri.²⁸

2. Kyai Pondok Pesantren

a. Pengertian Kyai

Pengertian kyai secara etimologis, menurut Ahmad Adaby, kata “kyai” berasal dari bahasa Jawa Kuno “kiya-kiya” yang artinya orang yang dihormati.²⁹ Sedangkan secara terminologis menurut Manfred Ziemek pengertian kyai adalah “pendiri dan pemimpin sebuah pesantren yang sebagai muslim dan terpelajar yang telah membaktikan hidupnya demi Allah serta menyebar luaskan dan mendalami ajaran-ajaran dan pandangan Islam melalui kegiatan pendidikan Islam.”³⁰

Kebanyakan asumsi masyarakat tentang kiyai adalah orang yang mempunyai ilmu agama Islam plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Menurut Saiful Akhyar Lubis menyatakan bahwa “Kyai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren, maju mundurnya pondok

²⁸ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Cianjur: IMR Press, 2012), h. 90

²⁹ M. Dawam Raharjo, *Pesantren dan Pembaharuan*, (Jakarta: LP3ES, 1988), h. 32.

³⁰ Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, 1986), h. 131.

pesantren ditentukan oleh wibawa dan karisma sang kyai. Karena itu, tidak jarang terjadi apabila sang kyai di salah satu pondok pesantren wafat, maka pamor pondok pesantren tersebut merosot karena kyai yang menggantikannya tidak sepopuler kyai yang telah wafat itu.³¹

Menurut Abdullah ibn Abbas sebagaimana dikutip M. Hamdan Rasyid, kyai adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Allah SWT adalah Dzat yang berkuasa atas segala sesuatu.³²

Menurut Mustafa al-Maraghi sebagaimana dikutip Nurhayati Djamas, kyai adalah orang-orang yang mengetahui kekuasaan Allah SWT sehingga mereka takut melakukan perbuatan maksiat. Menurut Sayyid Quthb sebagaimana dikutip Nurhayati Djamas, mengartikan bahwa kyai adalah orang-orang yang memikirkan dan menghayati ayat-ayat Allah yang mengangumkan sehingga mereka dapat mencapai *ma'rifatullah* secara hakiki. Menurut Nurhayati Djamas mengatakan bahwa “kyai adalah sebutan untuk tokoh ulama atau tokoh yang memimpin pondok pesantren.”³³

Sebutan kyai sangat populer digunakan dikalangan komunitas santri. Kyai merupakan elemen sentral dalam kehidupan pesantren, tidak saja karena kyai yang menjadi penyangga utama kelangsungan sistem pendidikan di pesantren, tetapi juga karena sosok kyai merupakan cerminan dari nilai yang hidup dilingkungan komunitas santri. Kedudukan dan

³¹ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islam Kyai dan Pesantren*, (Yogyakarta: Elsaq press, 2007), h. 169.

³² M. Hamdan Rasyid, *Bimbingan Ulama Kepada Umara dan Umat*, (Jakarta: Pustaka Beta, 2007), h. 18.

³³ Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2008), h. 26.

pengaruh kyai terletak pada keutamaan yang dimiliki pribadi kyai, yaitu penguasaan dan kedalaman ilmu agama, ke sholehan yang tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari yang sekaligus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan menjadi ciri dari pesantren seperti ikhlas, tawadhu, dan orientasi kepada kehidupan ukhrowi untuk mencapai *riyadhah*.³⁴

b. Ciri-ciri Kyai

Menurut Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad sebagaimana dikutip oleh Hamid Ahmad, dalam kitabnya *An-Nashaihud Diniyah* mengemukakan sejumlah kriteria atau ciri-ciri kyai di antaranya ialah: Dia takut kepada Allah, bersikap *zuhud* pada dunia, merasa cukup (*qana'ah*) dengan rezeki yang sedikit dan menyedekahkan harta yang berlebih dari kebutuhan dirinya. Kepada masyarakat dia suka memberi nasehat, ber *amar ma'ruf nahi munkar* dan menyayangi mereka serta suka membimbing ke arah kebaikan dan mengajak pada hidayah. Kepada mereka ia juga bersikap *tawadhu*, berlapang dada dan tidak tamak yang ada pada mereka serta tidak mendahulukan orang kaya dari pada yang miskin. Dia sendiri selalu bergegas melakukan ibadah, tidak kasar sikapnya, hatinya tidak keras dan akhlaknya baik.³⁵

c. Kyai Sebagai Publik Figur

Kyai merupakan *Central Figure* setiap pondok pesantren. *Central Figure* kyai bukan saja karena keilmuannya, melainkan juga karena kyailah

³⁴ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jombang: LP3ES, 1987), h. 55.

³⁵ Hamid Ahmad, *Percik-percik Keteladanan Kyai Hamid Ahmad Pasuruan*, (Pasuruan: Lembaga Informasi dan Studi Islam, 2003), h 26.

yang menjadi pendiri, pemilik, dan pewakaf pesantren itu sendiri, perjuangannya tak terbatas pada ilmu, tenaga, waktu, tetapi juga tanah dan materi lainnya yang diberikan demi kemajuan syiar islam.³⁶

Kyai adalah tokoh kharismatik yang diyakini memiliki pengetahuan agama yang luas sebagai pemimpin sekaligus pemilik.³⁷

Disamping itu, kyai pesantren dipandang kharismatik oleh masyarakat dan tidak boleh digugat juga menjadi variable penentu ketahanan pesantren, dalam kedudukan seperti itu kiyai dapat juga disebut *agent of change* dalam masyarakat yang berperan penting dalam suatu proses perubahan sosial. Berangkat dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa kyai berperan terhadap ketahanan pesantren selain dari pada akomodasi pesantren terhadap perubahan, keterkaitan pesantren dengan komunitas lingkungannya dan posisi kharismatik kiyai sebagai pimpinan pesantren.³⁸

d. Kyai Simbol Pesantren

Modal yang dimiliki seseorang akan menentukan posisinya dalam struktur ranah dan juga kekuasaan yang dimiliki para kyai, Modal simbolik tidak terlepas dari kekuasaan simbolik, yakni kekuasaan yang memungkinkan untuk mendapatkan perkara yang di inginkan melalui mobilisasi. Modal ini mencakup segala bentuk prestise, status, otoritas, dan legitimasi. Modal simbolik mengacu pada derajat akumulasi prestise,

³⁶ Babun Suharto, *Dari Pesantren Untuk Umat*, (Surabaya: Imtiyaz, 2011), h. 84.

³⁷ Ahmad Muthoar, *Ideologi Pendidikan Pesantren*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007), h. 103.

³⁸ Ali Anwar, *Pembaharuan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 32.

kehormatan, dan di bangun atas dialektika pengetahuan dan pengenalan. Modal simboli berbeda dengan modal ekonomi, budaya maupun sosial karena menekankan pada berbagai simbol yang mampu mempengaruhi orang atau kelompok lain.

Menurut Hartaymoko sebagaimana dikutip Zaenurrosyid, modal simbolik memiliki beberapa ciri penting, yaitu terakumulasi melalui investasi, warisan, dan dapat memberikan keuntungan sesuai dengan kesempatan yang dimiliki. Pesantren memiliki modal kuat dalam ranah sosial melalui interaksinya dengan masyarakat di sekitarnya. Modal sosial pesantren, baik yang kultural maupun yang terlembangkan menjadi kekuatan khas pesantren yang belum tentu dimiliki oleh lembaga lain. Modal ini terlihat dalam bentuk kepercayaan, norma dan jejaring (*trust, norm, and network*).³⁹

Kiyai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren. Keberadaan seorang kyai dalam lingkungan sebuah pesantren adalah laksana jantung dalam kehidupan manusia. Begitu urgen dan esensialnya seorang kyai, karena dialah pengelola, pengasuh, pemimpin, dan terkadang juga pemilik tunggal sebuah pesantren. Secara ideal, seorang kyai diharapkan berperan sebagai figur moral dan pemimpin sosial, serta tokoh sentral dalam masyarakatnya, sebab di bahu merekalah terletak cita-cita dan eksistensi umat. Oleh karena itu ukuran seorang kyai tidak dapat hanya dilihat dari segi apa yang dilakukannya dan karakteristik pribadinya saja,

³⁹ Zaenurrosyid, *Dinamika Sosial Transformatif Kyai dan Pesantren Jawa Pesisiran*, (Jawa Tengah: Mangku Bumi Media, 2017), h. 9.

tetapi yang penting sejauh mana masyarakat memberikan pengakuan kepadanya.⁴⁰

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelitian di berbagai perpustakaan baik perpustakaan manual maupun digital (*online*), penulis menemukan beberapa penelitian yang serupa namun tidak sama dengan penelitian penulis. Penelitian tersebut adalah :

1. Asep Ijar, “Urgensi dan Relevansi Taklik Talak (Studi Alasan-alasan Perceraian dalam PP No. 9 Tahun 1975)”. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Isi dari skripsi ini adalah: Dari hasil penelitannya didapatkan bahwa butir-butir alasan yang ada pada taklik talak ternyata telah tercantum pada alasan-alasan perceraian dalam pasal 19 PP No.9/1975 dan pasal 116 KHI, bedanya terletak pada penegasan bahwa jika butir-butir tersebut dilanggar, istri kemudian tidak rela maka ia mengajukan kepada Pengadilan dan Pengadilan menyutujuinya maka jatuhlah talaknya. Juga ditemukan bahwa ternyata meskipun perkara taklik talak, tapi proseduralnya sama halnya dengan cerai gugat. taklik talak tidak memiliki urgensi apa-apa, pada masa ini dianggap sudah tidak relevan lagi karena sesungguhnya para istri tanpa taklik talak pun sudah dapat melepaskan diri dari suami yaitu dengan cara mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan.⁴¹

⁴⁰ Bakhtiar Effendi, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 42.

⁴¹ Asep Ijar, *Urgensi dan Relevansi Taklik Talak, (Studi Alasan-alasan Perceraian dalam PP No. 9 Tahun 1975)*, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012).

Hasil penelitian ini mencoba mencari nilai-nilai urgensi taklik talak, sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan terhadap penyelesaian perkara pelanggaran taklik talak.

2. Nila Nur Qodriyah, “Pandangan Kyai Kaprak Mengenai Poligami Sebagai Alasan Perceraian dalam Taklik Talak”. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Isi dari skripsi ini adalah: Sebagian kyai berpendapat bahwa poligami boleh dijadikan sebagai alasan perceraian dalam taklik talak, akan tetapi sebagian yang lain menganggap bahwa poligami tidak bisa dijadikan materi taklik talak. Walaupun para kyai Krapyak berbeda pandangan mengenai kebolehan poligami sebagai materi taklik talak, namun para kyai sepakat menyatakan tidak setuju apabila poligami dijadikan sebagai alasan perceraian dalam taklik talak.⁴² Hasil penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung dilapangan. Dalam penelitian ini untuk mengkaji hukum Islam terutama mengenai taklik talak dan penelitian berkonsentrasi pada permasalahan poligami sebagai alasan perceraian dalam taklik talak serta berkonsentrasi pada taklik talak dengan alasan suami meninggalkan istrinya 2 tahun berturut-turut.
3. Cici Aprilia, “Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Penyelesaian Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian”. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum. Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. Isi dari skripsi ini adalah: Pelanggaran taklik talak adalah suatu alasan perceraian

⁴² Nila Nur Qodriyah, *Pandangan Kyai Krapyak Mengenai Poligami Sebagai Alasan Perceraian dalam Taklik Talak, (Studi Terhadap Kyai Krapyak)*, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012).

antara suami dan isteri yang di ajukan oleh isteri kepada Pengadilan Agama yang berwenang untuk diadakan suatu penyelidikan untuk mendapatkan hasil putusan pada akhir pemeriksaan perkara dalam sidang yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum, dan putusan pokok perkara mengenai pelanggaran shigat taklik talak atau suatu pelanggaran yang dapat memutus hubungan suami dan isteri.⁴³

Hasil penelitian ini adalah menganalisis dasar hukum putusan yang diputuskan Hakim pada putusan-putusan perkara gugatan pelanggaran taklik talak.

⁴³ Cici Aprilia, Analisis Kompilas Hukum Islam Tentang Penyelesaian Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian, (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang), *Skripsi*, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan para kyai pondok pesantren tentang taklik talak (Desa Sido Mukti, Kecamatan Kraksan, Kabupaten Probolinggo).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini di Desa Sido Mukti, Kecamatan Kraksan, Kabupaten Probolinggo.

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September 2020 sampai dengan Januari 2021.

C. Latar Penelitian

Subjek peneliti dalam penelitian ini adalah para Kyai Desa Sido Mukti, Kecamatan Kraksan, Kabupaten Probolinggo. Secara geografis Desa Sido Mukti dengan jumlah penduduk 4.188 jiwa dan desa ini berada di wilayah bagian Kecamatan Kraksan yang berjarak 27 km kearah timur Kota Probolinggo dengan luas 449 km, jumlah penduduk 65.622 jiwa dan kepadatan 65.622jiwa/km yang berjumlah 5 kelurahan dan 13 desa. Berdasarkan pantauan peneliti saat survey awal pada bulan September 2020 diperoleh informasi bahwa sebagian besar Kyai masih banyak perbedaan pendapat terhadap ajaran-ajaran Islam, khususnya

tentang taklik talak. Sesuai penuturan beberapa tokoh masyarakat setempat, di dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Pada kenyataannya sebagian masyarakat masih banyak yang melakukan pernikahan tanpa mengetahui taklik talak. Apabila suami melanggar ikrar taklik talak, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dan pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan oleh istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada pengadilan agama, meskipun sebenarnya masih diperdebatkan oleh berbagai kalangan, baik kalangan para ahli hukum, maupun masyarakat. Hal ini dapat dijadikan indikator bahwa kurangnya pemahaman dan perbedaan pendapat para kiyai terhadap hukum taklik talak.

Oleh karena itu, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian tentang pandangan Kyai di Desa Sido Mukti, Kecamatan Kraksan, Kabupaten Probolinggo terhadap urgensi taklik talak. Ini bisa terjadi, yang disebabkan oleh salah satu faktor di antaranya kurangnya sosialisasi tentang taklik talak dalam Islam dan juga pembelajaran taklik talak dalam Islam di sekolah-sekolah (SLTA) maupun di pengajian-pengajiannya. Sehingga dalam perjanjian perkawinan atau taklik talak nantinya, mereka melaksanakan sesuai dengan Fikih Islam.

D. Metode dan Prosedur Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Deskriptif artinya, menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Dalam perkembangannya, akhir-akhir ini metode-pedekatan penelitian deskriptif banyak digunakan oleh peneliti karena dua alasan. *Pertama*, dari pengamatan empiris didapat bahwa sebagian besar laporan penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif. *Kedua*, metode deskriptif sangat berguna untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia. Sedangkan Analisis, upaya mengenal unsur-unsur intrinsik karya ilmiah yang secara aktual telah berada dalam suatu daya cipta bukan dalam rumusan-rumusan atau definisi seperti yang terdapat dalam kajian teori atau kerangka konsep.

Tahapan selanjutnya peneliti menjelaskan langkah penelitian, seperti:

1. Tahap deskripsi atau tahap orientasi

Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Peneliti mendata secepat tentang informasi yang diperoleh.

2. Tahap reduksi

Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu.

3. Tahap seleksi

Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah diterapkan secara rinci, kemudian melakukan analisis mendalam.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari subjek peneliti, yakni Para Kyai Desa Sido Mukti, Kecamatan Kraksan, Kabupaten Probolinggo.

2. Data Sekunder

Adalah data pendukung dan pelengkap data primer yang diperoleh dari berbagai sumber bahan pustaka yang terkait dengan tema penelitian ini, seperti: buku, jurnal, majalah, internet, surat kabar, dan bahan pustaka lainnya.

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah langkah-langkah yang dilalui dalam proses penelitian untuk memperoleh data, dalam hal ini data kualitatif yang dibutuhkan. Langkah-langkah itu meliputi usaha membatasi penelitian, menentukan jenis pengumpulan data, dan merancang usaha perekaman data.

Dalam penelitian ini teknik yang dilakukan untuk megumpulkan data adalah sebagai berikut:.

1. Dokumentasi, pengumpulan data-data sekunder mengenai bahan penelitian yang didapatkan dari berbagai sumber tertulis seperti arsip, dokumentasi resmi, foto, data statistik, dan sejenisnya yang diharapkan dapat mendukung analisis penelitian.

2. Wawancara, salah satu metode dengan jalan komunikasi (lisan) antara peneliti dengan responden, yakni melalui kontak dan hubungan pribadi.⁴⁴ Wawancara yang penulis lakukan melalui wawancara terstruktur dengan poin-poin pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara. Narasumber yang terdiri para Kyai dimintai informasi dan pendapatnya mengenai masalah dalam penelitian. Instrumen yang digunakan peneliti adalah buku catatan dan alat perekam lainnya untuk mencatat/menyimpan setiap informasi penting, agar tidak ada poin-poin jawaban atas permasalahan yang terlewatkan.

G. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan cara mengolah data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk sebuah solusi permasalahan, atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan kesimpulan.

Prosedurnya adalah:

1. Pengumpulan data.
2. Pemeriksaan kejelasan dan kelengkapan instrument (*Editing*).
3. Proses identifikasi dan klasifikasi dari setiap pertanyaan (*Codiling*).
4. Pengajuan validitas dan reliabilitas instrument dari pengumpulan data.
5. Mendeskripsikan data dengan menyajikan ke dalam bentuk naratif.

⁴⁴Afif Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian*, (Ciputat: Adelina Bersaudara, 2010), h. 141

H. Validitas Data

Peneliti menjelaskan proses dan teknik yang digunakan untuk keabsahan data yang mencakup kredibilitas, dependabilitas, transferabilitas, dan komfirmabilitas sebagaimana uraian berikut ini:

1. Kredibilitas (derajat kepercayaan) Kredibilitas merupakan penetapan hasil penelitian (kualitatif) yang kredibel (dapat dipercaya) dari perspektif partisipan dalam penelitian ini. Dari perspektif ini tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan. Partisipan adalah satu-satunya orang yang dapat memulai secara sah kredibilitas hasil penelitian. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan, pengamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, dan diskusi teman sejawat.
2. Transferabilitas (Keteralihan). Transferabilitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan atau ditransfer pada konteks yang lain. Dari perspektif kualitatif, transferabilitas merupakan tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi. Peneliti dapat meningkatkan transferabilitas dengan mendeskripsikan konteks peneliti dan asumsi-asumsi yang menjadi sentral pada konteks yang berbeda, bertanggung jawab untuk membuat keputusan bahwa transfer tersebut logis.
3. Dependabilitas (Kebergantungan). Dependabilitas menekankan perlunya peneliti memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti bertanggung jawab menjelaskan perubahan-perubahan

tersebut dapat mempengaruhi pendekatan yang digunakan pada penelitian dalam studi tersebut.

4. Konfirmabilitas (Kepastian). Konfirmabilitas atau objektivitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasi oleh orang lain. Terdapat sejumlah strategi untuk meningkatkan konfirmabilitas. Misalnya, penelitian dapat mendokumentasikan prosedur untuk memeriksa dan memeriksa kembali seluruh data penelitian. Jadi, kriteria atau objektivitas menekankan pada datanya bukan pada orang atau banyak orang.
3. Wawancara, salah satu metode yang penulis lakukan melalui wawancara terstruktur dengan poin-poin pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara. Narasumber yang terdiri para Kyai dimintai informasi dan pendapatnya mengenai masalah dalam penelitian. Instrumen yang digunakan peneliti adalah buku catatan dan alat perekam lainnya untuk mencatat/menyimpan setiap informasi penting, agar tidak ada poin-poin jawaban atas permasalahan yang terlewatkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian

Letak Geografis Desa Sido Mukti merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Desa Sido Mukti ini ada di dalam Kecamatan Kraksaan yaitu sebuah Kecamatan sekaligus kota kecil, perkembangan kemajuan Kabupaten Probolinggo yang semakin pesat dan dipandang perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, maka dibentuk perubahan dari Desa menjadi Kelurahan. Saat ini Desa Sido Mukti memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.188 dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 2.025 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 2.163 jiwa. Desa ini merupakan suatu wilayah yang sebagian besar penduduknya mengandalkan lahan pertanian, bermata pencaharian tani dan buruh. Dan Kecamatan Kraksaan sudah menjadi ibu kota kabupaten Probolinggo yang disahkan negara melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 02 tahun 2010 tertanggal 5 Januari 2010. Kraksaan berjarak 27 km ke arah timur Kota Probolinggo. Pengembangan ekonomi, pendidikan, dan tata ruang mulai dilaksanakan dengan memindahkan hampir semua gedung pemerintahan dari Kota Probolinggo dan Kecamatan Dringu ke Kecamatan Kraksaan.

Dalam daerah strategis yang dilalui oleh jalur *postweg* Anyer-Panarukan serta kondisi alam yang tidak terlalu panas, memberikan kenyamanan bagi siapapun yang berdiam di wilayah ini. Kontur tanah sebagian besar datar yang

berdekatan dengan pantai sangat mudah untuk mendirikan bangunan apapun dengan aman. Kondisi tanah yang subur dengan sistem irigasi yang sangat mendukung dan memberikan manfaat untuk semua jenis tanaman yang tumbuh di wilayah ini. Walaupun terdapat sungai besar yang melintasi kota, tetapi daerah ini bebas dari bencana banjir, ini dikarenakan sungai yang masih dalam dan sepanjang pinggiran sungai masih tumbuh pohon-pohon yang cukup besar untuk mencegah longsor. Terdapat 2 sungai besar melewati kota ini, yaitu:

1. Sungai Rondoningo di sebelah barat
2. Sungai Kertosono di tengah-tengah kota

Nama Kraksaan sebetulnya tidak lepas dari asal usul Kabupaten Probolinggo. Menurut cerita masyarakat, Kraksaan sebetulnya merupakan perubahan ucap dari "Krasan" yang artinya betah, di mana pada waktu Hayam Wuruk merasa betah selama beristirahat di wilayah ini. Semenjak saat itu, wilayah ini disebut Krasan, Kraksan, dan beralih ucap menjadi "Kraksaan". Pada tahun 1800-an, Kraksaan merupakan sebuah kabupaten yang membawahi beberapa wilayah mulai dari Dringu sampai Paiton yang dibuktikan adanya peta kuno zaman Hindia Belanda. Seiring perubahan pemerintahan, Kabupaten Kraksaan dilebur menjadi Kabupaten Probolinggo karena pusat pemerintahan dipindah ke Kota Probolinggo.

Hasil bumi selama ini masih didominasi padi pada musim hujan dan tembakau pada musim kemarau. Selain itu, buah-buahan seperti mangga, semangka, dan blewah menjadi primadona bagi para petani

Sarana perkotaan yang sudah berdiri kokoh seperti pusat informasi di Gedung Islamic Centre, Masjid Agung, Polres Probolinggo, GOR Sasana Krida, Alun-alun Kecamatan, dan namun Kantor Pemerintahan terpusat yang memudahkan warga masih belum ada. Pusat perbelanjaan tingkat menengah yang cukup prestisius dimiliki oleh perseorangan dan tanpa kendali Pemerintah.

Wilayah yang terkenal dengan buah mangga ini sudah meraih adipura 3 kali berturut-turut pada 2008,2009, dan 2010. Meskipun modernitas sudah mulai tumbuh, tetapi budaya tradisional masih dapat ditemukan di setiap sudut kota, bahkan pasar tradisional masih menjadi tempat belanja utama masyarakat. Oleh karena itu, Pemkab Probolinggo merenovasi pasar-pasar tradisional seperti pasar ikan Sidomukti, Pasar Baru Sumberlele, dan Pasar Semampir.

Sebagai Ibu kota Kabupaten Probolinggo, gedung-gedung pemerintahan sudah berada di wilayah ini seperti Gedung DPRD, Gedung Polres Probolinggo, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, KPU, Sekretariat Daerah, dan instansi kedinasan. Kecamatan ini terbagi atas 12 desa dan 5 kelurahan.

Kraksaan memiliki beberapa tempat wisata yang biasa dikunjungi masyarakat untuk berkumpul,yaitu:

1. Alun-alun Kraksaan
2. Semarak Kraksaan (pusat kuliner)
3. Pelabuhan Kalibuntu
4. Taman Gelora Merdeka
5. Pemandian Taman Sari
6. SL park

7. pasarean mbah syawal

8. pantai duta

Sistem transportasi di kota kecil ini terkesan masih kurang memadai. Kendaraan umum hanya lewat jalan utama, seperti bus dan angkutan kota yang mengangkut penumpang sepanjang Probolinggo dan Situbondo, angkutan ke desa masih jarang sehingga selang waktu antara kendaraan satu dengan yang lain sangat lama, ojek motor, dan becak masih menjadi transportasi utama mobilitas penduduk. Sebagian besar penduduk sudah memiliki sepeda motor sebagai transportasi utama.

Pada dahulu kala terdapat sebuah stasiun kraksaan dengan bangunan yang cukup megah terletak di tengah kota, tepatnya gedung yang saat ini dipakai oleh radio swasta dan beberapa toko (terpasang papan nama PT. KAI). Berdasarkan pada rute tram milik website Belanda terdapat dua halte trem di daerah Semampir, Kraksaan wetan dan Patokan. Rel ini juga digunakan untuk mengangkut gula dari PG. Kandang Djati, PG.Paiton, PG. Djaboeng dan PG. Bago di daerah Besuk. Seiring perkembangan jalan dan angkutan yang semakin maju, moda kereta api bekas PbSM ini akhirnya ditutup oleh pemerintah. walaupun saat ini ada wacana untuk merevitalisasi jalur mati yang cukup strategis. Selain itu, tol trans-jawa direncanakan melintas di sebelah selatan kecamatan kraksaan dengan salah satu pintu gerbang nya berada di sekitar desa rangkang.

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang akhir-akhir ini terus berkembang pesat sejalan dengan

perkembangan dan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan politiknya. Pertumbuhan ekonomi ini terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Di lain pihak, pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti oleh pertumbuhan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akibat aktivitas pembangunan. Hal inilah yang memicu peningkatan dampak perubahan iklim yang dirasakan Kabupaten Probolinggo.

J. Temuan Penelitian

Pelaksanaan pernikahan yang umumnya diketahui oleh orang banyak dan di dalam pernikahan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaan tersendiri. Manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Salah satu fitrah manusia adalah kecintaan dan syahwat kepada lawan jenis dimana agama mensyariatkan perkawinan sebagai wadah untuk menyalurkan fitrah tersebut secara halal dan bermartabat, bahkan menjadi pembeda dengan hewan. Disamping itu, pernikahan merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah, dengan menunaikan kewajiban dan pemenuhan hak suami istri dan lainnya dan tentunya merupakan wasilah untuk menuju sakinah, mawaddah dan warahmah yang nantinya akan melahirkan ridha Allah dan rahmat-Nya. Namun dalam perjalanannya tidak semua pernikahan berjalan secara mulus sesuai dengan harapan. Adakalanya bahtera rumah tangga karam karena derasnya badai dan kerasnya karang. Karena itu Allah mensyariatkan adanya syariat perceraian yang salah satunya dalam bentuk talak.

Taklik talak adalah salah satu jenis perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah yaitu

berupa janji taklik talak. Dalam taklik talak juga menentukan apabila seorang suami sudah menandatangani lembar taklik talak maka ia dianggap telah menyetujui dan harus menaati pembacaan tersebut. Dalam Taklik talak juga memiliki maksud baik dan positif, yaitu melindungi perempuan dari kesewenang-wenangnya suami dalam memenuhi kewajibannya, sebagai hak-hak yang harus diterima sang istri, meskipun sesungguhnya istri telah mendapatkan hak berupa *khulu'* (gugat cerai) maupun hak *fasakh*. Karena itu yang perlu diperhatikan adalah pencatatan apakah suami benar-benar menyetujui dan membaca serta menandatangani sumpah taklik talak tersebut atau tidak dapat memahaminya hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dan kesulitan dalam menyelesaikan persoalan yang timbul. Dari persoalan tersebut dapat dipahami, bahwa realitanya pada zaman sekarang ini tidak tahu apakah efektifitasnya pembacaan ikrar taklik talak sudah dilaksanakan atau bahkan itu mengurangi adanya perceraian dan juga melindungi hak-hak bagi istri dari kesewenang-wenangan dari pihak suami kepada istrinya di Desa Sido Mukti atau tidak, bahkan mungkin hanya formalitas saja pengucapannya taklik talak dan hanya menandatangani perjanjian taklik talak tanpa mengetahui atau memahami karena mungkin tidak semua suami mau membacakan ikrar taklik talak tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber penelitian dimulai dari Bapak Alim Susilo, S. Sos. sebagai Kepala Desa Sido Mukti, dan KH. Tauhidullah Badri sebagai Kiyai, KH. Mahmud sebagai Kiyai, KH. Mukhlisin sebagai kiyai, maka peneliti dapat menganalisis Pandangan Para

Kiyai Pondok Pesantren Tentang Taklik Talak (Studi Kasus Desa Sido Mukti Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo). Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

Desa Sido Mukti memiliki pimpinan dalam ruang lingkup desa yaitu Kepala Desa yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman, ketertiban serta melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, Kepala Desa juga melaksanakan Pembangunan Desa seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dalam pembinaan kemasyarakatan Desa biasanya seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, social budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan dan dalam pemberdayaan Desa seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Peneliti juga mewawancarai para Kiyai Pondok Pesantren Desa Sido Mukti sebagai public figure yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan benar untuk topik pada penelitian ini, Kiyai yang dijadikan narasumber dari pondok pesantren modern dan non modern tetapi dari latar pendidikan beliau semua peneliti menjamin mereka bisaa memberikan tanggapan dan informasi yang peneliti butuhkan untuk penelitian ini, maka dari itu peneliti mencoba menggali informasi kepada narasumber penelitian dalam menyikapi Taklik Talak.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kiyai Tauhidullah Abadri adalah sebagai berikut: Yang beliau ketahui tentang taklik talak yaitu adanya perjanjian setelah akad dalam pernikahan yang sudah terjadi, pandangan saya dalam hal ini pemerintah ataupun kemenag waktu itu menetapkan sighth taklik talak tujuannya bagus dalam rangka agar tidak terjadi unsur kedzholiman wanita sekalian dan dalam hal ini secara syariat memang dibenarkan sesuai dengan ketetapan syariat islam yang walaupun dalam hal ini kalo dalam khitmat saya masih belum direalisasikan sepenuhnya artinya pada tahapan sosialisasi masih belum, sehingga jarang mereka ketika dalam ijab qobul itu disertai dengan sighth taklik talak, padahal sebenarnya itu esensinya lebih bagus dalam rangka melindungi perempuan untuk menjamin suatu yang tidak diinginkan di dalam perkawinan dan itu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pada setiap perkawinan. Prosesnya taklik talak dibacakan ketika setelah akad dan jatuhnya talak tersebut ketika pihak suami melanggar dari ikrar tersebut maka jatuhlah talak, di dalam pondok pesantren itu taklik talak memang masuk dalam kurikulum dari pembelajaran, seingat beliau kalau tidak salah di aliyah itu sudah dipelajari tentang taklik talak, landasan taklik talak yang diketahui karna sehubungan dengan landasan dari pada taklik talak memang dalam hal ini pembetulan sudah ditegaskan dalam putusan sehubungan dengan bagaimana adanya kesepakatan semacam sebuah komitmen, ikrar khususnya dalam hal ini pihak suami untuk berperilaku baik kepada pihak istri dan tidak melakukan suatu yang nantinya merusak sebuah rumah tangga, sebuah perkawinan yang sudah dibangun dan itu juga yang sebelumnya saya sampaikan sesuai apa yang jadi

tujuan sebuah ikatan perkawinan, sikap yang beliau ambil sikap yang di ambil walaupun tidak sebagaimana di singapoer calon mempelai itu kalau tidak salah itu ada program itlak atau pendidikan pelatihan pra pernikahan yang nantinya dianggap setifikasi karna setelah selesai pendidikan itu mereka akan mendapat sertifikat untuk layak menikah, jadi bukan hanya keinginan saja tapi betul betul didasari pengetahuan yang memadai karna banyak yang mengentengkan masalah talak (cerai) ini banyak yang mengentengkan kata kata yang sudah dikeluarkan dari pihak suami yang dalam hal ini berdasarkan kaca mata syariat itu juga, merupakan kata kata cerai atau kotor nah ini juga kedua belah pihak ini suami ataupun istri banyak yang tidak paham nah itu yang sering terjadi, makanya apa yang menjadi tujuan pemerintah dengan memperlakukan sighat taklik talak dalam proses perkawinan dan setelah selesai ijab qobul itu bagus sebenarnya, cuman bahwa ya perlalu sosialisai lebih lanjut ya ada semacam pemaparan walaupun memberikan i'lan kepada calon-calon mempelai sehingga mereka satu sama lain saling memahami, pihak suami juga paham dan pihak istri juga memahami atas hak dan kewajiban masing-masing dan masih banyak juga di berbagai kasus di desa-desa dimana pihak istri itu mengalami semacam ketertekanan dalam kehidupan rumah tangga, banyak yang kemudian mengalami hal seperti itu kenapa karna mereka tidak paham bahwa mereka dalam hal ini sebagai istri tidak mungkin untuk mengajukan cerai, tidak mungkin mengajukan talak dalam hal ini memang tidak pernah terjadi namanya taklik talak itu dan kalau pun pernah pihak kaum adam pun tidak menyampaikan sehingga sampai kemudian berjalan sekian tahun mereka tidak paham, walaupun ada satu dua

memang orang berpendidikan dalam hal ini tidak hanya sebatas tujuan taklik talak ataupun sighat taklik talak, dampaknya pihak istri lebih sangat dimuliakan karna pihak suami sudah berjanji dengan apa yang di komitmen kan, cuman bahwa untuk masyarakat memang banyak yang belum mengerti tentang taklik talak karna memang belum ada sosialisasi, belum ada pemberitahuan secara luas tentang taklik talak sehingga pengalaman yang saya dapati sangat jarang sekali masyarakat yang memahami hal tersebut, nah ini mungkin kedepan penghulunya, KUA ataupun kemenag mensosialisasikan hal tersebut tidak hanya sebagai materi ataupun kurikulum dalam kelas ataupun dalam sekolah. Begitupun juga perlu disampaikan kepada calon mempelai baik putra ataupun putri agar mereka paham termaksud juga orang tuanya sehingga kedepan hal-hal yang tidak diinginkan itu sudah bisa diantisipasi dengan membangun sebuah komitmen ataupun dengan sebuah ikrar ataupun perjanjian dan dalam hal ini ditunjukkan kepada sighat taklik talak. Bahkan menurut saya secara umum tentang masalah kaulah sendiri setelah perceraian banyak berbagai kasus yang saya dapati yang saya jumpai berdasarkan pengaduan dari pihak suami ataupun pihak istri ataupun kedua-duanya yang berkonsultasi dalam hal ini curhatlah, mereka hampir dipastikan banyak yang kurang memahami tentang apa itu talak entah itu kemudian orang itu secara yang sohih ataupun kinayah dan apakah ketika seseorang mengucapkan kata kata tertentu apakah ini sudah termaksud talak atau tidak masyarakat banyak yang belum tau bahkan mereka yang sudah sekian tahun menjalani perkawinan juga banyak yang tidak tau, nah itu problem

tersendiri, jangankan masalah taklik talak masalah talak saja banyak yang tidak paham, itu kenyataan yang ada dimasyarakat untuk wanita yang ada.⁴⁵

Menurut Kiyai Mahmud: Taklik talak itu menggantungkan talak cerai, yang menggantungkan cerai itu taklik “Kalau kamu keluar dari rumah kamu bercerai tertalak”, Taklik talak itu boleh kalau memang menjadi baiknya untuk keluarga, cuman talak atau sighat talak itu tidak termasuk rukun atau syarat pernikahan, proses taklik talak Ada seorang suami maunya sendiri atau diminta dengan beberapa syarat jadi seorang suami bilang sama istrinya apabila kamu melakukan ini saya cerai dan apabila yang disyarat itu dilakukan oleh seorang istri maka bercerai, sikap beliau ketika terjadi taklik talak kurang setuju karna apabila terjadi itu tidak bisa dicabut, Apabila dilakukan sebelum akad nikah tidak jadi, misalkan ada seorang calon belum di akad lalu dia taklik maka takliknya tidak jadi, kalau sudah di akad lalu mengucapkan sighat taklik maka jadi, misalnya biasanya yang saya tau itu calon suami itu ditanya oleh KUA atau diberi contoh ada entar di aturan nikah ini bukan aturan sebetulnya ini hanya di Indonesia, “Apabila kami meninggalkan istri saya selama 6 bulan maka tertalak.”⁴⁶

Menurut Kiyai Mukhlisin yang memiliki riwayat pendidikan S1 di IAIN, S2 di UIN Jakarta dan, S3 di UIN Jakarta maka beliau memiliki pandangan yang sangat menarik sebagai berikut : Beliau tidak setuju karna ketika seseorang itu sudah sadar bahwa pernikahan itu perjanjian yang agung yang membawa konsekuensi, sampe-sampe status suami itu sebagai kriteria baik atau tidaknya

⁴⁵ Tauhidullah Abadri, Pengasuh Pondok Pesantren Badridduja, *Wawancara Pribadi*, Probolinggo, 30 Oktober 2020.

⁴⁶ Mahmud, Pengasuh Pondok Pesantren Lubu Labib, *Wawancara pribadi*, Probolinggo, 01 Januari 2021.

laki-laki sesuai sabda nabi “*Orang yang terbaik kepada kalian adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku*” karna itu kalo mempelai pria mempunyai kesadaran semacam itu terhadap taklik talak dan juga berfikir bagaimana nanti kalo ada perceraian jadi begitu sudah memikat suatu pernikahan terus di pelihara, maka dari itu tidak perlu lagi taklik talak, kalo orang awam dalam bidang agama itu maka saya sarankan orang yang mau menikah harus adanya kursus tentang pernikahan sampe mempunyai sertifikat, mungkin sudah ada peraturannya tapi belum ada prakteknya, Dasar hukumnya saya tidak mendalami kalau saya liat di Al Quran juga tidak mendapatkan, hanya saya ingin menyatakan taklik talak itu semacam permintaan jaminan dari pihak keluarga mempelai perempuan terhadap mempelai laki-laki agar anak yang sudah dijadikan istri betul-betul diperlakukan dengan sebaik mungkin, isinya taklik kan rata-rata itu kan “*Kalau selama tiga bulan saya tidak memberikan belanja, kalau selama menjadi istri saya memperlakukan kekerasan*” misalnya, maka otomatis jatuh talak satu, tapi ingat kalau di Indonesia berlaku masih pada peradilan agama tidak bisa otomatis ada tata caranya.⁴⁷

Menurut Kiyai Aminuddin: Pandangan beliau baik terhadap taklik talak karna memberi ruang yang lebih luas untuk mempelai wanita agar terjamin atas apa yang telah dijanjikan oleh pihak suami, prosesnya kalau dilihat dari penggunaannya seperti dalam praktek di Indonesia taklik talak adalah terjadinya sesuatu yang saat itu dibuat dan disepakati pada waktu setelah melakukan akad

⁴⁷ Mukhlisin, Pengasuh Pondok Pesantren Al Masduqiah, *Wawancara Pribadi*, Probolinggo, 02 Januari 2021.

nikah dan adanya pelanggaran itu menjadi dasar perceraian atau talak, dasar hukumnya ada disurat Al-Baqarah Ayat 229 artinya “*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*”, beliau lumayan setuju dikarenakan sebuah perjanjian yang sacral bagi kedua mempelai dan melindungi hak-hak istri.⁴⁸

Berdasarkan pengakuan para kiyai di kecamatan yang sedang peneliti melakukan penelitian mengatakan bahwa sebenarnya jika perjanjian taklik talak benar-benar dibaca pada saat setelah akad nikah kemudian dipahami dan dijalankan semestinya mereka akan mendapat pengetahuan dan pengalaman bagaimana membina keluarga yang benar. Sehingga tidak terjadi perceraian dan terwujudnya keluarga bahagia akan bisa terealisasikan sesuai harapan.

K. Pembahasan Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada temuan penelitian, maka terdapat pokok-pokok temuan penelitian mengenai “*Pandangan Kiyai Pondok Pesantren Tentang Taklik Talak*”.

Pernikahan merupakan peristiwa yang amat sakral bagi kehidupan manusia. Hubungan yang menyatukan dua insan yang berbeda ini sering disebut dengan *mitsaqon ghaliza*. Dengan demikian titik utama perjanjian dalam pernikahan terletak pada prosesi *ijab qobul*. Di Indonesia selain ucapan *ijab qobul* sering juga kita dengar ada ucapan lain yang diucapkan oleh mempelai

⁴⁸ Aminuddin, Pengasuh Pondok Pesantren Al- Ikhtibab, *Wawancara Pribadi*, Probolinggo 02 Januari 2021.

laki-laki. Biasanya ucapan itu disebutkan ketika selesai prosesi ijab qobul. Isi ucapan tersebut yakni perjanjian suami tentang jatuhnya talak dalam keadaan kondisi tertentu. Ucapan itu sering kita sebut dengan nama sighat taklik talak. Pada dasarnya sejarah sighat taklik talak muncul yaitu bertujuan untuk melindungi isteri dari perilaku kesewenang-wenangan suami.

Mudahnya terjadi perceraian dalam kehidupan berumah tangga dapat dicegah dengan adanya ikrar taklik talak. pada umumnya setelah prosesi akad nikah seorang suami ditawarkan pembacaan taklik talak sebagai suatu bentuk perjanjian kepada isterinya, mengingat talak hanya berada ditangan suami. Bagi seorang isteri memang terdapat peluang untuk mengajukan taklik talak sebagai alasan untuk terjadinya perceraian ketika suatu waktu sang suami mengingkari salah satu isi dari taklik talak. Seorang isteri dapat terlindungi hak-haknya dengan adanya perjanjian khusus tersebut. Ketika sang suami melanggar perjanjian tersebut kemudian sang isteri tidak ridho akan hal itu, maka sang isteri berhak mengajukan gugatan perceraian dengan alasan adanya pelanggaran taklik talak.

Taklik talak mempunyai arti pengantungan sesuatu yang akan terjadi atau bisa disebut talak gantung. Menurut pengertian hukum Indonesia ialah semacam ikrar yang dengan ikrar tersebut suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya apabila ternyata dikemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkannya tersebut.

Secara logika taklik merupakan talak, sementara itu talak adalah ikatan pembatalan hak. Adapun taklik merupakan talak, yaitu apabila adanya syarat

maka jatuhlah talak apabila tidak ada perkataan lain selain perkataan itu, jika taklik bukan talak tentu tidak jatuh waktu adanya syarat, karena pada hakikatnya tidak ada talak pada diri itu sendiri dan kekalnya ucapan terdahulu sampai adanya waktu syarat adalah mustahil, karena ucapan itu merupakan sifat yang mengalir dan tidak kekal, kemudian dengan demikian jelaslah taklik merupakan talak yang hukumnya belum berlaku karena ada penghalang, yaitu belum adanya syarat.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, taklik talak merupakan salah satu bentuk perjanjian perkawinan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 45 dimana kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang mana tidak boleh bertentangan dengan hukum islam. Adapun dalam ketentuan pasal 46 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa:

- a. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- b. Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak benar-benar jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan agama.
- c. Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Tujuan utama dibuatnya sighat taklik talak adalah untuk melindungi hak-hak dari kaum wanita (isteri) atas perlakuan diskriminatif dari seorang laki-laki (suami). Dan dengan adanya taklik talak ini isteri dapat legalitas lindungan

hukum apabila terjadi sesuatu dikemudian hari atau pelanggaran isi sighat taklik tersebut maka istri bisa menggugat suami di pengadilan dengan alasan pelanggaran taklik talak.

Dalam Islam perceraian memang boleh dilakukan namun perbuatan tersebut dilaknat oleh Allah SWT. Karena perbuatan ini memiliki dampak negatif kedepannya yakni kelanggengan silahturrahmi dan masa depan anak. Maka dari itu Allah sangat marah dan benci akan perceraian meskipun perbuatan itu halal dilakukan. Bukankah Allah tidak suka orang-orang yang merusak.

Pentingnya taklik talak tidak lain agar suami tidak melakukan hal-hal yang memungkinkan terjadinya tidak terjamin hak isteri atau dapat menjadi sebab terjadinya perlakuan marginalisasi terhadap isteri. Tidak terpenuhinya hak isteri dan atau sumber marginalisasi yang dapat terjadi terhadap perempuan dapat kita lihat dari banyaknya peristiwa yang terjadi di Indonesia. Diantaranya yaitu banyaknya lakilaki yang memiliki sifat tempramental. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya kemungkinan amukan suami terhadap isteri dicantumkan dalam taklik talak, bahwa suami tidak boleh menyakiti isteri baik perkataan maupun perbuatan. Terhadap apa saja perkataan maupun perbuatan yang sering menjadi sumber tidak terjaminnya hak isteri dan sumber perlakuan diskriminatif atau kesewenang-wenangan suami.

Pada dasarnya taklik talak bertujuan untuk dapat menjadi sarana pendidikan yang efektif bagi sang suami dalam memahami tanggung jawab serta tugasnya menjadi seorang suami. Dengan adanya sighat taklik talak diharapkan dapat menjadi suatu kejelasan hukum terhadap seorang suami dalam

menjalankan kewajibannya di kehidupan berumah tangga. Di Indonesia, taklik talak merupakan pengembangan dari kitab fiqh. Dilihat dari tujuannya, taklik talak memiliki segi positif yakni bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan yang belum terlindungi oleh undang-undang.

Dengan adanya sighat taklik talak yang di buat oleh MUI guna untuk mewanti-wanti terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau kelakuan diskriminatif oleh suami terhadap isterinya. Dengan ini jatuhnya talak tidak hanya berlaku dari suami melainkan bisa juga dari isteri apabila ia tidak ridho akan perlakuan suami maka ia bisa menggugat ke pengadilan agama dengan alasan terjadinya pelanggaran taklik talak. Teknis pembacaan sighat taklik talak di KUA Kecamatan Depok Sleman ini pada umumnya sama dengan KUA yang ada di seluruh Indonesia. Yakni membaca sighat taklik talak setelah ijab qobul diucapkan oleh mempelai laki-laki (suami).

Pembacaan sighat taklik talak oleh suami yakni bentuk jaminan suami terhadap isterinya. Kemudian ketika suami mengucapkan isi sighat taklik maka perlu adanya saksi yang mendengar perjanjian itu. Saksi merupakan orang yang mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa hukum yang merupakan syarat materiil saksi untuk suatu alat bukti. Dengan adanya saksi yang mendengar ketika suami mengucapkan sighat taklik talak. maka dia bisa memberikan keterangan pembuktian karena sang saksi hadir dan melihat kejadian itu sendiri. Di KUH Perdata menggunakan saksi sebagai pembuktian diatur dalam pasal 1895-1912, untuk mengurai mengenai saksi dalam pasal diatas, ada beberapa syarat atau kriteria orang yang dapat dikatakan sebagai

saksi. Syarat itu dapat diklasifikasikan menjadi dua macam syarat saksi, yakni syarat formil dan syarat materil.

Adapun pokok-pokok dari temuan penelitian dapat dikemukakan bahwa responden para kiyai dalam pandangannya terhadap taklik talak sebagai berikut:

1. Taklik talak sangat diketahui secara minim oleh masyarakat.
2. Taklik talak yang diketahui para kiyai adanya perbedaan pendapat.
3. Jarangnya masyarakat melakukan taklik talak pada saat selesainya ijab qobul.
4. Seharusnya masyarakat mengetahui tentang taklik talak secara luas karna sebenarnya esensinya sangat bagus untuk melindungi perempuan agar tidak terjadi suatu yang tidak di inginkan.
5. Tidak adanya pelaksanaan taklik talak dapat merugikan istri jika ada hal-hal yang tidak di inginkan suatu saat nanti.
6. Taklik talak adalah alternative melindungi pihak istri.
7. Para Kiyai Desa Sido Mukti mengharapkan peran pemerintah atau lembaga yang bersangkutan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang taklik talak.
8. Dengan banyaknya dampak yang terjadi ketika tidak melaksanakan taklik talak dapat menjadi pelajaran untuk siapa saja yang nantinya ketika akad dalam pernikahan sudah terucap dapat melakukan taklik talak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Taklik talak berasal dari dua suku kata, yaitu kata taklik dan talak. Secara etimologis, taklik berasal dari Bahasa Arab yakni bentuk masdar dari kata: *allaqa yu'alliqu ta'liqan*, yang artinya menggantungkan sesuatu dengan suatu atau menjadikannya tergantung dengan sesuatu. Sementara kata talak dari kata Arab *tallaqa yutalliqu tatliqan*, yang berarti mentalak atau menceraikan. Sedangkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian taklik yaitu perjanjian, sedangkan kata talak yaitu perceraian antara suami dan istri. Menurut Sayuti Thalib taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada suatu hal yang telah diperjanjikan itu dan jika hal atau syarat yang telah diperjanjikan itu dilanggar oleh suami, maka terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk talak oleh istri, kalau ia menghendaki itu. Kedudukan *taklik* talak dalam perkawinan setidaknya mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu: 1. Sebagai salah satu perjanjian perkawinan, 2. Sebagai alasan gugatan perceraian dan 3. Sebagai kekuatan spiritual perlindungan istri. Sebagai salah satu perjanjian perkawinan taklik talak mempunyai kekhususan dibanding dengan perjanjian perkawinan pada umumnya, yaitu taklik talak sekali sudah diucapkan dan diperjanjikan tidak dapat dicabut oleh pihak manapun

juga termasuk suami yang mengucapkannya. Dilihat dari ketentuan hukum perjanjian sebagaimana yang termuat dalam KUHPerdara taklik talak secara umum juga telah memenuhi persyaratan sebagai suatu perjanjian. Sighat taklik talak sebagai alasan gugatan perceraian sudah sejak dulu menjadi yurisprudensi di Pengadilan Agama bahkan hingga saat ini dengan jumlah yang sangat banyak Pengadilan Agama memutuskan perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak. Disamping itu taklik talak bagi istri adalah satu usaha untuk menjamin hak istri serta melindungi dan menjaga mereka dari tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan suami yang memiliki hak mutlak dalam perceraian. Disisi lain sighat taklik talak sebagai motivasi komitmen suami untuk *mu'asyarah bil ma'ruf* demi terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Komitmen yang kuat ini terwujud dalam semua usaha yang menjauhkan dan menghindari terjadinya pelanggaran terhadap sighat taklik talak. Namun eksistensi taklik talak yang telah melembaga ini terdapat problematika jika dilihat dari aspek yuridis formil yaitu belum memiliki payung hukum yang kuat, demikian juga jika dilihat dari aspek redaksi dan pelaksanaan sighat taklik talak telah bertentangan dengan asas al-Musawwa (persamaan/kesetaraan) dan asas al-Hurriyah (kebebasan/kemerdekaan).

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang “Pandangan Kiyai Pondok Pesantren Tentang Taklik Talak Studi Kasus Desa Sido Mukti

Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo”, berikut beberapa saran yang dapat peneliti ajukan antara lain:

1. Sebaiknya diadakan sosialisasi tentang efektifitas pembacaan taklik talak dalam mengurangi angka perceraian di Desa Sido mukti.
2. Sebaiknya diadakan sosialisai penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kraksan Kota Probolinggo untuk memberikan pemahaman terhadap isi dari taklik talak.
3. Sebaiknya kepada yang berwenang yaitu penegak hukum atau dalam pelaksanaan taklik talak diharapkan benar-benar memperhatikan dan menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Sehingga apa yang telah menjadi aturan dapat berjalan dan juga bermanfaat di masyarakat.
4. Untuk seluruh masyarakat agar lebih memahami taklik talak hendaknya lebih sadar akan aturan hukum yang bertujuan pada kemaslahatan karena sering adanya perkembangan zaman yang semakin hari terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Afif Fauzi, *Metodologi Penelitian*, Ciputat: Adelina Bersaudara, 2010.
- Ahmad, Hamid, *Percik-percik Keteladanan Kyai Hamid Ahmad Pasuruan*, Pasuruan: Lembaga Informasi dan Studi Islam, 2003.
- Anwar, Ali, *Pembaharuan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Aprilia, Cici, *Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Penyelesaian Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian*, Skripsi, Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- As-Sayis, Ali M, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqh*, Alih Bahasa oleh Ismuha, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Ibadah*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2002.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunah dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Darus Sunnah, 2015.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jombang: LP3ES, 1987.
- Djamas, Nurhayati, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*, Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2008.
- Effendi, Bakhtiar, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Harrahap, Yahya dkk., *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 45 dan 46*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.

- Hasanudin, *Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, Palembang: Medina-Te: Jurnal Islam, 2017.
- Ijar, Asep, *Urgensi dan Relevansi Taklik Talak*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.
- KHI, dalam, Simanjuntak P.N.H, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2017.
- Kompilasi Hukum Islam Bab VII dan Bab XV, Pasal 45.46, dan 116.
- Lubis, Saiful Akhyar, *Konseling Islam Kyai dan Pesantren*, Yogyakarta: Elsaq press, 2007.
- Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Cianjur: IMR Press, 2012.
- Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam Cet 1*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2005.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2000.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mujid dan Maburu, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Muthoar, Ahmad, *Ideologi Pendidikan Pesantren*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007.
- Qodriyah, Nila Nur, *Pandangan Kyai Krapyak Mengenai Poligami Sebagai Alasan Perceraian dalam Taklik Talak*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.

- Raharjo, Dawam M, *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Rasyid, Hamdan M, *Bimbingan Ulama Kepada Umara dan Umat*, Jakarta: Pustaka Beta, 2007.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid ke VIII, Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa, 2017.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermesa, 1980.
- Suharto, Babun, *Dari Pesantren Untuk Umat*, Surabaya: Imtiyaz, 2011.
- Syaltout, Mahmoud, *Perbandingan Mazhab Dalam Maslah Fiqh*, Bandung: Bulan Bintang, 1973.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, BAB V Perjanjian Perkawinan Pasal 29 ayat 1-4.
- W, J, S, Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hida Karya Agug, 1976.
- Zaenurrosyid, *Dinamika Sosial Transformatif Kyai dan Pesantren Jawa Pesisiran*, Jawa Tengah: Mangku Bumi Media, 2017.
- Ziemek, Manfred, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, Jakarta: P3M, 1986.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Usul Al-Fiqh Islami Jilid 1 Cet Ke-2*, Beriut: Dar Al-fikr, 2001.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

I

Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA
PANDANGAN KIYAI PONDOK PESANTREN DESA SIDO MUKTI
TENTANG TAKLIK TALAK

1. Pedoman wawancara dengan Kiyai setempat

Nama :

Usia :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

- a. Apa yang kiyai ketahui tentang taklik talak?
- b. Bagaimana pandangan kiyai terhadap taklik talak?
- c. Bagaimanakah proses taklik talak yang kiyai ketahui?
- d. Apakah di dalam pondok pesantren ada pembelajaran tentang taklik talak?
- e. Apa dasar hukum dan dalil yang kiyai ketahui tentang taklik talak?
- f. Sikap apa yang akan kiyai ambil ketika terjadinya taklik talak?
- g. Bagaimana dampak taklik talak terhadap keharmonisan keluarga menurut kiyai?

LAMPIRAN

2

Catatan Hasil Wawancara

1. Wawancara dengan Kiyai setempat

Narasumber : KH. Tauhidullaahabadri

Usia : 45

Agama : Islam

Pendidikan : Zariyah

Pekerjaan : Pengasuh Pondok Pesantren Badriduja

Peneliti : Apa yang kiyai ketahui tentang taklik talak?

Narasumber : Yaitu adanya perjanjian setelah akad dalam pernikahan yang sudah terjadi.

Peneliti : Bagaimana pandangan kiyai terhadap taklik talak?

Narasumber : Pandangan saya dalam hal ini pemerintah ataupun kemenag waktu itu menetapkan sighat taklik talak tujuannya bagus dalam rangka agar tidak terjadi unsur kedzholiman wanita sekalian dan dalam hal ini secara syariat memang dibenarkan sesuai dengan ketentuan syariat islam yang walaupun dalam hal ini kalo dalam khitmat saya masih belum direalisasikan sepenuhnya artinya pada tahapan sosialisasi masih belum, sehingga jarang mereka ketika dalam ijab qobul itu disertai dengan sighat taklik talak, padahal sebenarnya itu esensinya lebih bagus dalam rangka melindungi perempuan untuk menjamin suatu yang tidak diinginkan di dalam perkawinan dan itu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pada setiap perkawinan.

Peneliti : Bagaimana proses taklik talak yang kiyai ketahui?

Narasumber : Prosesnya taklik talak dibacakan ketika setelah akad dan jatuhnya talak tersebut ketika pihak suami melanggar dari ikrar tersebut maka jatuhlah talak.

Peneliti : Apakah di dalam pondok pesantren ada pembelajaran tentang takli talak?

Narasumber : Itu memang masuk dalam kurikulum dari pembelajaran, seingat saya kalau tidak salah di aliyah itu sudah dipelajari tentang taklik talak

Peneliti : Apa dasar hukum dan dalil yang kiyai ketahui tentang taklik talak?

Narasumber : Karna sehubungan dengan landasan dari pada taklik talak memang dalam hal ini pembetukkan sudah ditegaskan dalam putusan sehubungan dengan bagaimana adanya kesepakatan semacam sebuah komitmen, ikrar khususnya dalam hal ini pihak suami untuk berperilaku baik kepada pihak istri dan tidak melakukan suatu yang nantinya merusak sebuah rumah tangga, sebuah perkawinan yang sudah dibangun dan itu juga yang sebelumnya saya sampaikan sesuai apa yang jadi tujuan sebuah ikatan perkawinan.

Peneliti : Sikap apa yang akan kiyai ambil ketika terjadinya taklik talak?

Narasumber : Sikap dan harapan saya ya walaupun tidak sebagaimana di singapoer calon mempelai itu kalau tidak salah itu ada program itlak atau pendidikan pelatihan pra pernikahan yang nantinya

dianggap setifikasi karna setelah selesai pendidikan itu mereka akan mendapat sertifikat untuk layak menikah, jadi bukan hanya keinginan saja tapi betul betul didasari pengetahuan yang memadai karna banyak yang mengentengkan masalah talak (cerai) ini banyak yang mengentengkan kata kata yang sudah dikeluarkan dari pihak suami yang dalam hal ini berdasarkan kaca mata syariat itu juga, merupakan kata kata cerai atau kotor nah ini juga kedua belah pihak ini suami ataupun istri banyak yang tidak paham nah itu yang sering terjadi, makanya apa yang menjadi tujuan pemerintah dengan memperlakukan sighth taklik talak dalam proses perkawinan dan setelah selesai ijab qobul itu bagus sebenarnya, cuman bahwa ya perlalu sosialisai lebih lanjut ya ada semacam pemaparan walaupun memberikan i'lan kepada calon-calon mempelai sehingga mereka satu sama lain saling memahami, pihak suami juga paham dan pihak istri juga memahami atas hak dan kewajiban masing-masing dan masih banyak juga di berbagai kasus di desa-desa dimana pihak istri itu mengalami semacam ketertekanan dalam kehidupan rumah tangga, banyak yang kemudian mengalami hal seperti itu kenapa karna mereka tidak paham bahwa mereka dalam hal ini sebagai istri tidak mungkin untuk mengajukan cerai, tidak mungkin mengajukan talak dalam hal ini memang tidak pernah terjadi namanya taklik talak itu dan kalau pun pernah pihak kaum adam pun tidak menyampaikan sehingga sampai kemudian berjalan sekian tahun mereka tidak paham, walaupun ada satu dua memang orang berpendidikan dalam hal ini tidak hanya sebatas tujuan taklik talak ataupun sighth taklik talak.

Peneliti : Bagaimana dampak taklik talak terhadap keharmonisan keluarga menurut kiyai?

Narasumber : Dampaknya pihak istri lebih sangat dimuliakan karna pihak suami sudah berjanji dengan apa yang di komitmen kan, cuman bahwa untuk masyarakat memang banyak yang belum mengerti tentang taklik talak karna memang belum ada sosialisasi, belum ada pemberitahuan secara luas tentang taklik talak sehingga pengalaman yang saya dapati sangat jarang sekali masyarakat yang memahami hal tersebut, nah ini mungkin kedepan peng hulunya, KUA ataupun kemenag mensosialisasikan hal tersebut tidak hanya sebagai materi ataupun kurikulum dalam kelas ataupun dalam sekolah. Begitupun juga perlu disampaikan kepada calon mempelai baik putra ataupun putri agar mereka paham termaksud juga orang tuanya sehingga kedepan hal-hal yang tidak diinginkan itu sudah bisa diantisipasi dengan membangun sebuah komitmen ataupun dengan sebuah ikrar ataupun perjanjian dan dalam hal ini ditunjukkan kepada sighthat taklik talak. Bahkan menurut saya secara umum tentang masalah kaulah sendiri setelah penceraian banyak berbagai kasus yang saya dapati yang saya jumpai berdasarkan pengaduan dari pihak suami ataupun pihak istri ataupun kedua-duanya yang berkonsultasi dalam hal ini curhatlah, mereka hampir dipastikan banyak yang kurang memahami tentang apa itu talak entah itu kemudian orang itu secara yang sohih ataupun kinayah dan apakah ketika seseorang mengucapkan kata kata tertentu apakah ini sudah termaksud talak atau tidak masyarakat banyak yang belum tau bahkan mereka yang sudah sekian tahun menjalani perkawinan juga banyak

yang tidak tau, nah itu problem tersendiri, jangan kan masalah taklik talak masalah talak saja banyak yang tidak paham, itu kenyataan yang ada dimasyarakat untuk wanita yang ada.

2. Wawancara dengan Kiyai setempat

Narasumber : KH. Mukhlisin

Usia : 61

Agama : Islam

Pendidikan : S3 UIN Syarif Hidayatullah

Pekerjaan : Pengasuh Pondok Pesantren Al Masduqiah

Peneliti : Apa yang kiyai ketahui tentang taklik talak?

Narasumber : Dalam prespektif hukum islam atau fikih maka taklik talak itu diperselisihkan oleh para ulama, ada yang membolehkan ada juga yang tidak membolehkan, dalam KHI taklik talak itu dibolehkan dalam prakteknya sebagian masyarakat meminta dilakukan taklik talak kepada mempelai pria se usai pelaksanaan akad nikah tapi sebagian tidak, itu yang saya ketahui.

Peneliti : Bagaimana pandangan kiyai terhadap taklik talak?

Narasumber : Pandangan saya baik tetapi saya tidak meyarankan karna sudah memasuki pernikahan kedua mempelai harus sudah sama sama mateng dalam konsep rumah tangga.

Peneliti : Bagaimana proses taklik talak yang kiyai ketahui?

Narasumber : Prosesnya di ucapkan setelah akad nikah.

Peneliti : Apakah di dalam pondok pesantren ada pembelajaran tentang takli talak?

Narasumber : ada, dipesantren ada pembelajaran tentang taklik talak sesuai dengan materi ajar yang ada tapi itu biasanya diajarkan ketika duduk dikelas 10 dengan 11.

Peneliti : Apa dasar hukum dan dalil yang kiyai ketahui tentang taklik talak?

Narasumber : Dasar hukumnya saya tidak mendalami kalau saya liat di Al Quran juga tidak mendapatkan, hanya saya ingin menyatakan taklik talak itu semacam permintaan jaminan dari pihak keluarga mempelai perempuan terhadap mempelai laki-laki agar anak yang sudah dijadikan istri betul-betul diperlakukan dengan sebaik mungkin, isinya taklik kan rata-rata itu kan “*Kalau selama tiga bulan saya tidak memberikan belanja, kalau selama menjadi istri saya memperlakukan kekerasan*” misalnya, maka otomatis jatuh talak satu, tapi ingat kalau di Indonesia berlaku masih pada peradilan agama tidak bisa otomatis ada tata caranya.

Peneliti : Sikap apa yang akan kiyai ambil ketika terjadinya taklik talak?

Narasumber : Saya secara pribadi tidak setuju, karna ketika seseorang itu sudah mau menikah maka dia harus sadar pernikahan itu adalah sebuah perjanjian yang agung yang membawa konsekuensi sampe-sampe status sebagai suami itu menjadi kriteria baik tidaknya laki laki sesuai sabda nabi “*Khoitukum li ahlihi wa ana khoirukum li ahlii*” “orang yang terbaik diantara

kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya dan aku kata rosulullah adalah yang terbaik terhadap keluarga ku” karna itu kalau si mempelai pria mempunyai kesadaran semacam itu terhadap mana mereka sudah tidak perlu dengan taklik bahkan tidak perlu juga bagaimana nanti ada perceraian, jadi begitu sudah mengikrar suatu pernikahan terus dipelihara kalau bisa tidak ada perceraian maka itu tidak perlu taklik talak, tapi orang awam itu kadang-kadang merasakan apa ya kegampangan situasi yang sekarang, orang awam misalkan bukan orang awam dalam bidang agama.

Peneliti : Bagaimana dampak taklik talak terhadap keharmonisan keluarga menurut kiyai?

Narasumber : Saya tidak pernah menemukan kasus seperti itu, tapi ada teman saya di Surabaya pernah melakukan penelitian didaerah Rembang Pasuruan, nah dalam praktek nikah sirih itu katanya biasa dilakukan taklik talak, apabila si suami selama 2 bulan berturut turut tidak mendatangi istrinya maka jatuh talak satu, saya tidak tahu mungkin berapa tahun yang lalu itu ada yang laporan seperti itu, disini saya tidak tau apa-apa karna tidak pernah mengalami, saya beberapa kali menikahkan orang menjadi wakil wali tidak pernah disebutkan adanya taklik talak, tidak ada praktek taklik talak.

3. Wawancara dengan Kiyai setempat

Narasumber : KH. Mahmud

Usia : 57

Agama : Islam

- Pendidikan : Aliyah (Pesantren Sido Giri)
- Pekerjaan : Pengasuh Pondok Pesantren Lubu Labib
- Peneliti : Apa yang kiyai ketahui tentang taklik talak?
- Narasumber : Taklik talak itu menggantungkan talak cerai, yang menggantungkan cerai itu taklik “Kalau kamu keluar dari rumah kamu bercerai tertalak”.
- Peneliti : Bagaimana pandangan kiyai terhadap taklik talak?
- Narasumber : Taklik talak itu boleh kalau memang menjadi baiknya untuk keluarga, cuman talak atau sighat talak itu tidak termasuk rukun atau syarat pernikahan.
- Peneliti : Bagaimana proses taklik talak yang kiyai ketahui?
- Narasumber : Ada seorang suami maunya sendiri atau diminta dengan beberapa syarat jadi seorang suami bilang sama istrinya apabila kamu melakukan ini saya cerai dan apabila yang disyarat itu dilakukan oleh seorang istri maka bercerai.
- Peneliti : Apakah di dalam pondok pesantren ada pembelajaran tentang takli talak?
- Narasumber : Secara khusus tidak ada, tapi kalo secara umum ada karna itu bagian dari nikah, nikah kemudian talak.
- Peneliti : Apa dasar hukum dan dalil yang kiyai ketahui tentang taklik talak?
- Narasumber : Di kitab kitab fikih ada tapi tak hapal harus dicari tidak sempat.

Peneliti : Sikap apa yang akan kiyai ambil ketika terjadinya taklik talak?

Narasumber : Saya kurang setuju karna apabila terjadi itu tidak bisa dicabut, Apabila dilakukan sebelum akad nikah tidak jadi, misalkan ada seorang calon belum di akad lalu dia taklik maka takliknya tidak jadi, kalau sudah di akad lalu mengucapkan sighat taklik maka jadi, misalnya biasanya yang saya tau itu calon suami itu ditanya oleh KUA atau diberi contoh ada entar di aturan nikah ini bukan aturan sebetulnya ini hanya di Indonesia, “Apabila kami meninggalkan istri saya selama 6 bulan maka tertalak”

Peneliti : Bagaimana dampak taklik talak terhadap keharmonisan keluarga menurut kiyai?

Narasumber :Menurut saya tidak baik, karna kalau sampai ini terjadi cerai dengan sendirinya, misalkan saya meninggalkan istri selama 6 bulan maka bercerai karna menggantungkan talak, karna taklik talak tidak bisa dicabut menurut ulama.

4. Wawancara dengan Kiyai setempat

Narasumber : KH. Aminuddin

Usia : 65

Agama : Islam

Pendidikan : S2 IAIN Jember

Pekerjaan : Pengasuh Pondok Pesantren Al Ikhtibab

Peneliti : Apa yang kiyai ketahui tentang taklik talak?

- Narasumber : Bentuk perjanjian antara suami dan istri setelah akad
- Peneliti : Bagaimana pandangan kiyai terhadap taklik talak?
- Narasumber :Pandangan saya baik terhadap taklik talak karna memberi ruang yang lebih luas untuk mempelai wanita agar terjamin atas apa yang telah dijanjikan oleh pihak suami.
- Peneliti : Bagaimana proses taklik talak yang kiyai ketahui?
- Narasumber : Prosesnya kalua dilihat dari penggunaannya seperti dalam praktek di Indonesia taklik talak adalah terjadinya sesuatu yang saat itu dibuat dan disepakati pada waktu setelah melakukan akad nikah dan adanya pelanggaran itu menjadi dasar perceraian atau talak
- Peneliti : Apakah di dalam pondok pesantren ada pembelajaran tentang takli talak?
- Narasumber : Ada pada di kelas aliyah
- Peneliti : Apa dasar hukum dan dalil yang kiyai ketahui tentang taklik talak?
- Narasumber : Ada disurat Al-Baqarah Ayat 229 artinya “*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*”.
- Peneliti : Sikap apa yang akan kiyai ambil ketika terjadinya taklik talak?
- Narasumber : Saya lumayan setuju dikarenakan sebuah perjanjian yang sacral bagi kedua mempelai dan melindungi hak-hak istri

Peneliti : Bagaimana dampak taklik talak terhadap keharmonisan keluarga menurut kiyai?

Narasumber : Baik ketika dijalankan dengan sebaik mungkin tapi ketika tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka terjatuhlah talak.

5. Wawancara dengan Kiyai setempat

Narasumber : KH. Syukron

Usia : 60

Agama : Islam

Pendidikan : S2 IAIN Jember

Pekerjaan : Pengasuh Pondok Pesantren Al Ikhtibab

Peneliti : Apa yang kiyai ketahui tentang taklik talak?

Narasumber : Pembacaan perjanjian taklik agar tidak terjadinya talak dikemudian hari.

Peneliti : Bagaimana pandangan kiyai terhadap taklik talak?

Narasumber : Pandangan saya antara setuju atau tidak karna taklik talak ini bagus akan tetapi jika dilaksanakan harus benar benar memahaminya.

Peneliti : Bagaimana proses taklik talak yang kiyai ketahui?

Narasumber : Adanya perjanjian taklik sesudah akad nikah lalu jika dilanggar akan terjadi jatuhnya talak

Peneliti : Apakah di dalam pondok pesantren ada pembelajaran tentang takli talak?

Narasumber : Ada pastinya tapi lebih meluas ke pernikahan.

Peneliti : Apa dasar hukum dan dalil yang kiyai ketahui tentang taklik talak?

Narasumber : Ada tetapi saya lupa di dalam kitab fikih, karna di dalam Al-Quran tidak ada setau saya.

Peneliti : Sikap apa yang akan kiyai ambil ketika terjadinya taklik talak?

Narasumber : Ketika itu terjadi pada saya maka saya akan benar benar memegang teguh taklik yang ada karna kalau tidak bisa jatuh talak terhadap saya.

Peneliti : Bagaimana dampak taklik talak terhadap keharmonisan keluarga menurut kiyai?

Narasumber :Sangat baik jika dilakukannya dengan baik.

LAMPIRAN

3

Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN KRAKSAAN
KELURAHAN SIDOMUKTI
JALAN MAYJEN PENJAJITAN NOMOR 20 TELP (0335) 840482
KRAKSAAN (67282)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 437/426.414.05 / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo menerangkan bahwa :

Nama : **DWI KHUSNUL KHOTIMAH**
Tempat/tgl Lahir : JAKARTA, 21-02-1999
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar
A g a m a : Islam
A l a m a t : Jl. Raya Polo Gebang 3 RT.02/RW.06 Kelurahan Polo Gebang
Kecamatan Cakung DKI Jakarta Timur
No. KTP : 3175066102991003

Orang tersebut telah melaksanakan penelitian/ riset guna keperluan penyusunan skripsi, di Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidomukti, 05 Nopember 2020

KEPALA KELURAHAN SIDOMUKTI
KECAMATAN KRAKSAAN



ALIM SE/SH O. S. Sos.

Penata

NIP. 19691010 200312 1 007

LAMPIRAN

4

Daftar Riwayat Hidup

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama Lengkap Dwi Khusnul Khotimah
Tempat, Tanggal Lahir Jakarta, 21 Februari
 1999
Jenis Kelamin Perempuan
Status Belum Kawin



Kewarganegaraan Indonesia
Agama Islam
Alamat Sekarang Jakarta Timur, Jl.Raya
 Pulogebang Gg.H.Wali Rt002/06 No.3 Kec,
 Cakung.
Telepon 089655044670/085888265002

Pendidikan

FORMAL

- 2006- 2011 SDN 02 PAGI
- 2011-2014 MTS ATTAQWA PUTRI
- 2014-2017 SMA DAAR EL-QOLAM 2

Pengalaman

SMA DAAR EL QOLAM 2 • 2015 - 2017
 FOUNDATION IN BUSINESS Centre for Foundation Studies
INTERNATIONAL YOUTH LEADER VOLUNTEERING CHAPTER THAILAND • 2019
 Volunteering Chapter Thailand

Kemampuan

MS Office Word
MS Office Exel
MS Power Point

★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★

Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris
Bahasa Arab

★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★

LAMPIRAN

6

Lembar Konsultasi

Penulisan Skripsi



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UIN J. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
 Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74799269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : DWI KHUSNUL KHOTIMAH
 No. Pokok : 2017520019
 Judul Skripsi : *Pandangan Para Kyai Pondok Pesantren tentang Ta'lik Talak (Studi Kasus Desa Sido Makri Kecamatan Krajan Kabupaten Probolinggo).*
 Pembimbing : Bapak Drs. Fakhruzi, M.A.
 Tgl. Berakhir : 8 September 2020 s.d. 8 Maret 2021

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1.	08 - Sept - 2020	Penyerahan proposal	1. Pelajari buku panduan probis menulis skripsi 2. Baca buku mengenai penelitian kualitatif 3. Baca buku referensi tentang taklik talak 4. Membuat pedoman wawancara dan angket	
2.	01 - Okt - 2020	Pembuatan angket & wawancara	1. Membuat angket distribusi presertose 2. Membuat pedoman wawancara	
3.	20 - Okt - 2020	Instumen	1. Membahas instrumen penelitian tentang pedoman wawancara.	
4.	22 - DES - 2020	Merevisi penulisan	1. Membuat cover sesuai buku pedoman 2. Memperbaiki lembar persetujuan 3. Memperbaiki format ABSTRAK 4. Revisi penelitian relevan (perbandingan) 5. Bab 4 metode wawancara dan diperkuat	
5.	7 - JAN - 2021	Merevisi BAB 2 dan 4	1. Kitab fiqh harus diperkuat terutama Bab 2 2. Pada Bab 4 Temuan penelitian sesuai pedoman wawancara. 3. Pembahasan Bab 4 harus di bandingkan dengan teori kitab fiqh - UUD, PPI.	
6.	21 - JAN - 2021	Merevisi	1. Bab 2 & 4	
7.	16 - FEB - 2021	lampiran	- Surat tugas pengantar - Surat pembimbing - kesimpulan adalah jawaban Pingsas rumusan masalah.	
8.	17 - FEB - 2021	Revisi	- Skripsi ini sudah dapat	

